

**ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI:  
PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP KEADILAN  
HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

**(Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan  
Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

**RENJANA MANTRI LARAS HADI DAULAY**  
**2102016006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Renjana Mantri Laras Hadi Daulay

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah Skripsi Saudara:

Nama : Renjana Mantri Laras Hadi Daulay

NIM : 2102016006

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhsiyah)


Judul Skripsi : ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI: PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK, (Studi Kasus: Perkawinan Poligami di Kelurahan Banggetayu Kulon, Kecamatan Genuk.

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Desember 2024

PEMBIMBING

  
N. H. L. M. H.  
NIP. 199103172019032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang Telp. (024) 7601291

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Renjana Mantri Laras Hadi Daulay  
Nim : 2102016006  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Islam  
Judul : Anak Dalam Perkawinan Poligami: Problematika Penerapan  
Prinsip


Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi  
Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon,  
Kecamatan Genuk)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.


Ketua Sidang / Penguji

  
Saifudin, S.H., M.H.  
NIP. 198005052023211015


Penguji Utama I

  
Maskur Rosvid, M.A., Hk.  
NIP. 198703142019031004


Pembimbing I

  
Najichah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

Sekretaris Sidang / Penguji

  
Najichah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

Penguji Utama II

  
Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing II

NIP

## **MOTTO**

*“Jika keadilan itu ada, maka harus untuk semua.*

*Tidak ada yang bisa dikecualikan.*

*Kalau tidak, itu menjadi tidak adil”.*

(Marcus Tullius Cicero)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Sumitro Daulay, S.Pd., Ibunda tercinta Drs. Zainab Rangkuti, yang selalu memberikan penulis *support* secara materi, moral, motivasi, semangat, nasehat, dan selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi agar memperoleh gelar S.H di Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
2. Abang dan Kakak saya yang bernama Rifky Pradana Daulay, A.md., S.Pd., M.Si dan Rafiq Dina Azkiyah Daulay, S.T.P yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan dukungan moril, materil, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Pembimbing saya satu-satunya yakni Ibu Najichah, S.H.I., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, selalu memberikan waktu, tenaga, motivasi, wawasan, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.

4. Dosen Wali saya yakni Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H., yang selama ini telah mengarahkan, membimbing, dan mengayomi mulai dari semester awal sampai saat ini. Bahkan telah mau membantu saya dalam setiap keperluan saya yang berkaitan dengan urusan akademik dan non-akademik.
5. Serta seluruh civitas akademika khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

# DEKLARASI PENGESAHAN

## DEKLARASI PENGESAHAN

Dengan kejujuran dan penuh tanggungjawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain maupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2024

Deklarator



**Reniana Mantri Laras Hadi Daulay**  
NIM: 2102016006

## ABSTRAK

Keadilan itu penting dan harus diterapkan dalam keluarga poligami, tidak hanya kepada istri melainkan kepada anak-anak. Namun dalam realitanya masih banyak terjadi pengabaian dan ketidakterpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga poligami akibat dualitas tanggungjawab dalam memenuhi hak-hak anak di dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan normatif-empiris. Kasus diambil sebanyak lima kasus dengan lima orang menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer penelitian ini yakni wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka.

Hasil penelitian ialah: 1) Praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, terbagi menjadi 3 kategori yaitu hak-hak anak yang terpenuhi, meliputi hak nafkah dan kesehatan. Hak tidak terpenuhi yakni hak cinta dan kasih sayang serta diperlakukan adil. dan hak terpenuhi namun tidak maksimal yaitu hak pengasuhan dan perawatan serta hak pendidikan. 2) Praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami tidak sesuai dengan regulasi hukum di Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 Ayat 12 UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menyatakan hak anak wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orangtuanya tanpa terkecuali dan teori keadilan (*legal of justice*) dimana setiap orang harus dilindungi dan tunduk patuh terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Serta bertentangan dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan 129 bahwa keadilan tentang hak-hak anak hanya pada aspek materill saja terlepas hak cinta dan kasih sayang, dimana harus diberikan sesuai dengan kadarnya.

**Kata Kunci:** Hak Anak, Poligami, Keadilan Hukum.

## ABSTRACT

Justice is important and must be applied in polygamous families, not only to the wife but also to the children. However, in reality, there is still a lot of neglect and unfulfilled rights of children in polygamous families due to the duality of responsibility in fulfilling children's rights in the family.

This study uses a qualitative field research type. The research approach uses a case and normative-empirical approach. Five cases were taken with five respondents using a purposive sampling technique. The primary data sources for this study were interviews, documentation, and literature studies.

The results of the study are: 1) The practice of fulfilling children's rights in polygamous families in Bangetayu Kulon Village, Genuk District, is divided into 3 categories, namely children's rights that are fulfilled, including the right to livelihood and health. Rights that are not fulfilled, namely the right to love and affection and to be treated fairly. and rights that are fulfilled but not optimal, namely the right to care and treatment and the right to education. 2) The practice of fulfilling children's rights in polygamous families is not in accordance with legal regulations in Indonesia, namely in Article 1 Paragraph 12 of Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection, children's rights must be protected, guaranteed and fulfilled by their parents without exception and the theory of justice (legal of justice) where everyone must be protected and obey the Law on Child Protection. And contradicts the Al-Quran Surah An-Nisa verses 3 and 129 that justice regarding children's rights is only in the material aspect apart from the right to love and affection, which must be given according to its level.

**Keywords: Children's Rights, Polygamy, Legal Justice.**

## **PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

### **1. Konsonan Tunggal**

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	š	es
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	ta'	ṭ	te
ظ	zha'	ẓ	zet
ع	'Ain	‘	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	w
ها	ha'	H	h
ء	Hamz ah	"	apostroff
ى	ya'	Y	ye

## 2. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudah al- atfāl/raudahtul atfāl</i>
-----------------------	---------	-------------------------------------------------

- c. Bila ta<sup>ˆ</sup>marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

طَلْحَةٌ	Ditulis	talhah
----------	---------	--------

### 3. Vokal Pendek

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Pendek
أ = a		أ = <i>ā</i>
إ = i	ي = ai	إي = <i>ī</i>
أ = u	أو = au	أو = <i>ū</i>

### 4. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

وانتم	Ditulis	<i>Wa'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لنشكرتم	Ditulis	<i>a 'in syakartum</i>

### 5. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah*

<b>Kata Arab</b>	<b>Ditulis</b>
جث المسائل	<i>Jasal musail</i>
المحصول لغزالي	<i>Al-mahsul ligozaali</i>

- b. Apabila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

<b>Kata Arab</b>	<b>Ditulis</b>
إعانة الطالبين	<i>I'annah at-talibin</i>
شذرات الذهب	<i>Syadzarat az-zahab</i>

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Anak Dalam Perkawinan Poligami: Problematika Penerapan Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak: (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk)”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang ditetapkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Pada penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Pembimbing saya satu-satunya yakni Ibu Najichah, S.H.I., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, selalu memberikan waktu, tenaga, motivasi, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta Sumitro Daulay, S.Pd., Ibunda tercinta Drs. Zainab

Rangkuti, yang selalu memberikan penulis *support* secara materi, moral, motivasi, semangat, nasehat, dan selalu mendoakan dan membantu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi agar memperoleh gelar S.H di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Kedua abang dan kakak saya yang bernama Rifky Pradana Daulay, A.md., S.Pd., M.Si dan Rafiqah Dina Azkiyah Daulay, S.T.P yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan dukungan moril, materil, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dosen Wali saya yakni Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H., yang selama ini telah mengarahkan, membimbing, dan mengayomi mulai dari semester awal sampai saat ini. Bahkan telah mau membantu saya dalam setiap keperluan saya yang berkaitan dengan urusan akademik dan non-akademik.
5. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.

7. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
9. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
10. Renjana Mantri Laras Hadi Daulay yang sudah mau berjuang sampai di titik sekarang ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjakan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak. Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu dan Teman-Teman sekalian dibalas dengan pahala dan ridho dari Allah S.W.T. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan segala keluputan serta kesalahan datangnya dari penulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metodologi Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	40
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK DAN KEADILAN HUKUM.....</b>	<b>42</b>
A. Hak-Hak Anak.....	42

B. Hak-Hak Anak dalam Poligami.....	73
C. Konsep Keadilan Hukum .....	91
<b>BAB III_GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>118</b>
<b>KELURAHAN BANGETAYU KULON KECAMATAN GENUK.....</b>	<b>118</b>
A. Gambaran Keadaan Kelurahan Bangetayu Kulon	118
B. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami.....	126
<b>BAB IV_PRAKTIK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN HUKUM .....</b>	<b>146</b>
A. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Perkawinan Poligami.....	146
B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Terhadap Perkawinan Poligami Dalam Konsep Prinsip Keadilan Hukum .....	157
<b>BAB V_PENUTUP.....</b>	<b>185</b>
A. Kesimpulan.....	185
B. Saran.....	188
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>191</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketergantungan manusia antara satu dengan yang lainnya menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan terikat satu sama lain. Sehingga manusia cenderung ingin selalu berinteraksi dan berkomunikasi dikarenakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendirian.<sup>1</sup>

Bahkan jika dihubungkan dalam perspektif Islam telah dinyatakan secara jelas bahwa manusia telah ditakdirkan saling membutuhkan dengan manusia lain yang kemudian terikat dalam sebuah hubungan yang disebut sebagai perkawinan. Dasar tersebut terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Iffah dan Yasni, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, Vol. 1, No.2, 2022, hlm 39.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum/30:21)

Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang melakukannya sehingga dikatakan sebagai suatu sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup> Bahkan dalam hukum Islam disebut bahwa perkawinan itu sebagai *mitsaqan ghalidzan* yang berarti perjanjian yang agung, bukan hanya kepada manusia namun kepada Sang Pencipta yakni Allah Swt.

Adapun jika dihubungkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia terkait dengan pengertian dari perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berarti perkawinan merupakan ikatan lahir bathin

---

<sup>2</sup> Puniman, A. (2018). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Yustitia, Vol. 19, No.1, hlm 86

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>3</sup> Walaupun dalam redaksi Pasal tersebut menyatakan antara seorang pria dan wanita, namun diperbolehkan bagi pria untuk menikahi wanita lebih dari seorang yang biasa disebut poligami, dimana laki-laki (suami) memiliki wanita (istri) lebih dari satu. Akan tetapi pembatasan terkait dengan praktik poligami sebenarnya telah diatur dalam Q.S. An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:<sup>4</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/4: 3)

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Al-Quran terjemahan Kemenag. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ).2019.

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)

Walaupun demikian, regulasi terkait pengaturan poligami juga diatur dalam hukum positif di Indonesia tepatnya pada Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang dengan catatan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup> Kemudian diperjelas lagi pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat alternatif poligami, yang mana suami yang ingin mempunyai istri lebih dari satu diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya, nantinya pengadilan dalam pemberian izin kepada suami dengan memperhatikan keadaan istri, yang mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat fisik dan berpenyakit, serta tidak dapat melahirkan.<sup>6</sup> Dilanjutkan dalam pasal 5 ayat 1

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi syarat kumulatif bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami dengan syarat pengajuan permohonan kepada pengadilan dilengkapi dengan adanya persetujuan istri untuk berpoligami, adanya kepastian dalam menjamin keperluan hidup istri dan anak, dan dapat berlaku adil kepada keduanya. Persetujuan dalam Pasal sebelumnya tidak diperlukan jika istri tidak dapat dimintai persetujuan dan tidak ada kabar selama 2 tahun berturut-turut, dan penyebab lainnya menurut hemat hakim di pengadilan.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan perbuatan poligami cukup kompleks sehingga banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melakukan perbuatan poligami tersebut. Ketentuan persyaratan tersebut terdiri atas syarat kumulatif dan alternatif yang harus dipenuhi bagi individu/suami yang ingin melaksanakan/mengajukan izin poligami.<sup>8</sup> Sehingga jika ditelaah aturan ini

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Septiandani dan Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum

menjaga dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan laki-laki untuk memiliki istri yang banyak sehingga jika tidak di atur sedemikian rupa maka pihak perempuanlah yang akan banyak menanggung kerugian dan *kemafsadatan*, serta tidak menghormati kesucian perkawinan.<sup>9</sup>

Secara konseptual perbuatan poligami memiliki paradigma-paradigma tersendiri untuk dibahas karena senantiasa menimbulkan perspektif pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Jika dilihat dalam perspektif pro maka dengan penuh keyakinan sebagai doktrinasi wahyu bahwa poligami sesuatu yang secara yuridis mempunyai landasan normatif-teologis yang sangat tekstual dalam Al-Quran khususnya surah an-Nisa ayat 3 dan bukti realitas sejarah praktik Nabi Muhammad Saw sendiri di saat

---

Positif Indonesia Dan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 797.

<sup>9</sup> Kurnia dan Lestari, “Pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan poligami”, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No.1, 2022, hlm 53.

mengembang amanah menyebarkan pesan dan perintah dari wahyu.<sup>10</sup>

Perspektif kontra, sebagaimana cendekiawan muslim bernama Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa praktik poligami adalah bentuk pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan dan pada hakekatnya poligami adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri.<sup>11</sup> Dengan begitu banyak persepsi-persepsi yang bermunculan terkait hal tersebut bahkan menyatakan bahwa perbuatan poligami adalah perbuatan yang merugikan perempuan yang tidak berlandaskan keadilan dan kesejahteraan terhadap perempuan itu sendiri.

Namun terlepas dari berbagai persepsi tentang pro dan kontra tentang pandangan ahli terkait poligami, nyatanya secara hukum, Islam membolehkan laki-laki melakukan poligami namun dengan catatan harus berlaku adil kepada istri-istri yang telah dinikahkan

---

<sup>10</sup> Dono Baswardono. *Poligami itu Selingkuh*. Cetakan II, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hlm 19.

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2004), hlm 61.

nantinya. Adapun yang menarik dalam perkawinan poligami, ternyata terletak pada problematika di dalamnya yang tidak hanya berkaitan dengan perempuan, melainkan anak juga mendapatkan *impact* dari perbuatan poligami itu sendiri, yang mana masih banyaknya terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak di dalam keluarga akibat poligami yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak itu sendiri. Padahal sudah jelas bahwasanya jika di telaah lebih dalam, anak adalah amanat terindah yang diberikan Allah Swt.<sup>12</sup> Kepada setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan sehingga secara langsung tujuan dari pelaksanaan perkawinan adalah membentuk keluarga yang mana di dalamnya terdapat anak sebagai pelengkap dari keharmonisan sebuah keluarga. Sehingga anak menjadi subjek *primer* dalam keluarga yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan terlebih kepada orang tua yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak

---

<sup>12</sup> Faridayanti dan Permatasari, “Peran Orangtua Dalam Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini Di Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”, *Journal on Teacher Education*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm 126.

tersebut.<sup>13</sup> Sehingga tidak *fair* jika anak tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya di dapatkannya di dalam keluarga oleh orangtuanya. Bahkan di dalam ajaran Islam pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga sangat diupayakan dalam membentuk keharmonisan keluarga yang berdasarkan keadilan, tanggungjawab orangtua, kasih sayang, dan kepedulian. Dalam konteks agama hak-hak anak dijamin dan dipastikan terpenuhi dengan sikap adil dari orangtua (ayah) di dalam keluarga, dimana ayah sebagai kepala (pemimpin) keluarga yang diharapkan kebijakannya yang adil dalam menjalankan peran dan kewajibannya sebagai orangtua. Islam menyatakan secara tegas kepada orangtua (ayah) harus adil dalam memberikan hak-hak anak-anaknya di dalam keluarga yang meliputi hak-haknya secara materiil berupa nafkah, kesehatan, dan Pendidikan. Bahkan hak-hak non-materiil yakni perhatian, kasih sayang, dan perlakuan adil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm 5.

<sup>14</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2019), hlm. 41.

Pemenuhan hak-hak anak tidak hanya dapat ditemukan dalam ajaran Islam saja melainkan dalam regulasi hukum positif di Indonesia juga telah diatur di dalamnya, tepatnya dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban orangtua kepada anak, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sehingga apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi berarti terjadi perbuatan sewenang-wenang kepada anak terkait hak yang seharusnya di dapatkannya dari orang tua terlepas orang tua itu mampu atau tidak.<sup>15</sup> Dan diatur juga dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya. Dengan begitu berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui bahwasanya hak-hak anak wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh orangtua secara adil

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajibannya di dalam keluarga.

Hak-hak anak dalam keluarga poligami harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana seharusnya, agar hubungan anak dan orangtua tetap terjalin harmonis dan bahagia tanpa ada sedikitpun kesenjangan di dalamnya akibat ketidakmaksimalan dalam memenuhi hak-hak anak di dalam keluarga poligami. Orangtua (ayah) berkewajiban berlaku adil dalam memenuhi setiap hak-hak anak-anaknya, hal ini diperuntukkan agar menciptakan hubungan yang baik dan harmonis di dalam keluarga poligami.<sup>16</sup>

Keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga poligami diperlukan untuk tidak terjadi kesewenangan dalam mengasuh, mendidik, dan memelihara anak di keluarga poligami, sehingga anak tidak merasa kekurangan terhadap hak-haknya. Namun dalam realitanya, pada keluarga poligami masih banyak yang mengabaikan hak-hak anak dalam keluarga, dimana dalam keluarga poligami terjadi

---

<sup>16</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2019), hlm. 44.

penghiraan terhadap hak-hak anak sehingga tidak terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal di dalam keluarga poligami. Yang disebabkan akibat adanya ketidakadilan dari orangtua (ayah) dalam memelihara, mengasuh, mendidik, dan mengayomi anak-anaknya.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam keluarga poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk ada beberapa anak dari keluarga poligami yang merasa orangtuanya tidak berlaku adil dalam melakukan kewajiban dan perannya sebagai orangtua sebagaimana mestinya dalam mengasuh, memelihara, mengayomi, dan mendidik anak-anaknya di dalam keluarga. Sehingga anak merasa tidak diperhatikan, diperdulikan, diperlukan, dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya terutama ayahnya. Bahkan si anak menganggap dirinya dalam sebuah keluarga telah kehilangan sosok *figure* ayah yang selama ini di idamkan dan diharapkannya sebagaimana seharusnya seorang anak mendapatkan perhatian oleh orang tuanya terutama ayah sebagai kepala rumah tangga.

---

<sup>17</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). Hlm 9.

Ketidakadilan yang dirasakan anak-anak dalam keluarga kepada orangtuanya dikarenakan orangtua tidak melakukan secara maksimal terhadap hak-hak anak sehingga masih banyak anak-anak yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam keluarga poligami sehingga mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

Ketidakterpenuhinya hak-hak anak yang dirasakan selama ini disebabkan karena orangtua (ayah) mereka tidak berlaku adil kepada mereka anak-anaknya, masih banyak anak-anak dalam keluarga poligami kekurangan hak-haknya seperti hak kasih sayang, yang mana orangtua (ayah) lebih menyayangi anak dari istri kedua, hak diperlakukan adil, dimana orangtua (ayah) lebih mengutamakan anak dari istri kedua dalam hal waktu, perhatian, dan kasih sayang. Hak nafkah yang membuat anak-anaknya merasa kekurangan dalam hal materiil di dalam keluarga, hak pengasuhan dan perawatan, dimana anak dari istri yang lain lebih didahulukan seperti dalam hal pengasuhan di dalam keluarga, dan hak Pendidikan masih kurangnya

pemberian Pendidikan secara keseluruhan, terutama hak Pendidikan secara non-formal.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap fenomena tersebut, dengan mengambil judul “**Anak Dalam Perkawinan Poligami: Problematika Penerapan Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak. (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk.?
2. Bagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak terhadap perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, perspektif keadilan hukum.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulo, Kecamatan Genuk.
2. Untuk memahami tentang praktik pemenuhan hak-hak anak terhadap perkawinan poligami dalam konsep prinsip keadilan Hukum di Kelurahan Bangetayu Kulo, Kecamatan Genuk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulo, Kecamatan Genuk.
2. Memahami tentang praktik pemenuhan hak-hak anak terhadap perkawinan poligami dalam konsep prinsip keadilan Hukum di Kelurahan Bangetayu Kulo, Kecamatan Genuk.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan guna menemukan perbedaan substantif riset-riset yang akan dilakukan dengan riset-riset sebelumnya sekaligus mempermudah penelitian agar dapat mengidentifikasi persoalan penelitian sebelumnya yang masih satu tema atau mempunyai kesamaan persepektif.<sup>18</sup> Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan hak-hak anak dalam perkawinan poligami.

1. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Fadhillah Safitri berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya”. Dalam penelitian ini masalah yang diangkat mencakup 3 hal, adanya hak anak yang tidak terpenuhi yaitu hak nasab, permintaan untuk berpoligami dengan alasan sulit mendapatkan keturunan, dan yang terakhir keinginan untuk

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT.Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 198.

berpoligami agar mendapatkan keturunan yang berjenis kelamin laki-laki yang berlokasi di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengamati objek yang diteliti secara langsung yang bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dikaji dengan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini berupa adanya tiga keluarga yang melakukan poligami, dimana dua diantaranya orang tua sudah bersikap adil terhadap anak-anaknya dan terdapat satu keluarga yang bersikap tidak adil kepada anak-anaknya. Tidak bersikap adilnya yaitu orang tua poligami belum bisa memberikan hak nasab dan memberikan nama baik kepada anak yang berasal dari pernikahan

---

<sup>19</sup> Elsa Fadhillah Safitri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2023. Hlm. 39

poligami. Kemudian orang tua belum bisa memberikan hak atas air susu ibu (ASI) sepenuhnya kepada anak dan memberikan kamar tidur terpisah kepada anak saat sudah baligh. Kemudian dikaji dengan metode hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian IX pasal 55 ayat (b) dan pasal 58 No. 1 ayat c.<sup>20</sup> Yang nantinya regulasi hukum tersebut dapat memberikan perlindungan kepada hak-hak anak yang tidak terpenuhi tersebut.<sup>21</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni penulis berusaha mengkaji pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk melalui prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis Erisma Akas Riyani berjudul “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak

---

<sup>20</sup> Elsa Fadhillah Safitri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2023. Hlm 42

<sup>21</sup> Elsa Fadhillah Safitri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2023.

Anak dan Istri (Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah banyaknya praktik poligami di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak seizin istri pertamanya. Bahkan praktik poligami yang dilakukan sah secara agama namun tidak resmi atau tidak tercatat secara hukum (nikah sirih) karena tidak tercatat di Kantor Pengadilan Agama. Metode penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>22</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan, terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dilakukan dengan mencatat

---

<sup>22</sup> Elsa Fadhillah Safitri. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2023. Hlm. 47

sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Semua data tersebut dianalisa secara induktif, kemudian dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, dimana data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa poligami siri yang terjadi pada 9 (sembilan) keluarga tidak ada yang mendapatkan izin dari istri pertamanya di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan maka kurangnya pemenuhan hak-hak anak dan istri terdiri dari hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk anak mendapatkan Pendidikan, dan hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya fokus membahas tentang pemenuhan hak-hak anak saja tanpa melibatkan

---

<sup>23</sup> Erisma Akas Riyani. *Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Istri (Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro. 2024.

istri di dalamnya. Sehingga hak-hak anak apa saja yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.

3. Tesis yang ditulis oleh Candra Hidayatullah berjudul “Implementasi Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Wilayah Lombok Barat Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah dikarenakan banyaknya kasus terkait dengan dampak poligami yang mengarah pada dampak buruk bagi istri dan anak-anak yang terlibat, terutama jika pria yang menikah tidak mampu memberikan perhatian dan dukungan finansial yang cukup.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *sosiologis normative*. Bahan hukum primernya merupakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, serta data wawancara dari anak keluarga poligami, tokoh Masyarakat dan pelaku poligami di Wilayah

---

<sup>24</sup> Candra Hidayatullah. *Implementasi Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Wilayah Lombok Barat Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023. Hlm. 29

Lombok Barat, yang kemudian dianalisis dan dikaji dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil Penelitian ini adalah implementasi pemenuhan hak-hak anak dari keluarga Poligami di wilayah Lombok Barat pada praktiknya belum dapat dijalankan dengan efektif.<sup>25</sup> Hal ini karena para pelaku poligami memiliki pemahaman bahwa apabila dirinya telah memberikan hak-hak materiil kepada anak-anaknya maka masalah sudah menjadi selesai, namun mereka tidak memperhatikan bahwa hak-hak anak bukan hanya yang berkaitan dengan materiil saja, melainkan juga hak-hak yang berkaitan dengan moril seperti kasih sayang, dukungan, perhatian, dan lain sebagainya. Jika dipandang dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, pemenuhan hak-hak anak tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab menyekolahkan atau memastikan pendidikannya saja, melainkan juga hal-hal yang

---

<sup>25</sup> Candra Hidayatullah. *Implementasi Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Wilayah Lombok Barat Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023. Hlm. 79.

berkaitan dengan tumbuh kembang anak serta kesehatan jiwa dan raga anak, karena anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi.<sup>26</sup> Sementara penelitian yang penulis lakukan menelaah tentang pemenuhan hak-hak anak dalam praktik poligami di dalam keluarga yang kemudian ditinjau dari prinsip keadilan di dalam hukum positif dan hukum islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim dalam Jurnal Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021 yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)”. Permasalahan dalam penelitian ini berusaha mengkaji terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami dikarenakan pada kasus tertentu, seringkali anak dalam keluarga poligami tidak terpenuhinya hak-nya secara maksimal

---

<sup>26</sup> Candra Hidayatullah. *Implementasi Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Wilayah Lombok Barat Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023. Hlm. 84

seperti yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.<sup>27</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, sehingga peneliti melihat bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami sebagai perbuatan hukum yang merupakan fenomena empiris yang bagian dari kelompok masyarakat itu sendiri dengan wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami mencakup hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat kesejahteraan, hak untuk memperoleh Pendidikan; dan hak untuk mendapat akses kesehatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mustakim, “Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur: perspektif hukum islam dan undang-undang perlindungan anak” (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*). Vol. 10, No. 1. 2020, Hlm. 54.

<sup>28</sup> Mustakim, “Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur: perspektif hukum islam dan undang-undang perlindungan anak” (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*). Vol. 10, No. 1. 2020, Hlm. 57.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yakni komunikasi antara orang tua dan anak, interaksi yang intensif antar anggota keluarga, perbedaan tempat tinggal keluarga, dan pekerjaan orang tua. Sedangkan upaya dalam rangka memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga poligami bisa terlaksana sebagaimana mestinya adalah kewajiban keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini sebagaimana dalam hukum Islam secara tegas memposisikan anak selain sebagai buah hati dari sebuah hubungan rumah tangga, juga menjadi insan yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.<sup>29</sup>Demikian pula halnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan legalitas formil tentang jaminan atas anak yang harus mendapatkan haknya dalam keluarga, bahkan kelalaian atau ketidakmampuan orang tua memberikan hak anak

---

<sup>29</sup> Mustakim, “Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur: perspektif hukum islam dan undang-undang perlindungan anak” (*Doctoral dissertation, UIN Mataram*). Vol. 10, No. 1. 2020, Hlm. 58.

masuk ke dalam kategori perbuatan yang salah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada letak wilayah yang dijadikan sebagai objek observasi penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan terletak di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk.

5. Penelitian yang dilakukan Barzah Latupono dalam jurnal *Bacarita Law Journal*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020, yang berjudul “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga”. Pada intinya Undang-undang perkawinan membuka ruang bagi para pihak yang hukum agamanya menghendaki melakukan poligami, namun harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara.<sup>30</sup> Yang terjadi poligami dilakukan tidak sesuai tujuan poligami yang diamanatkan hukum agama sehingga akan mengakibatkan tanggungjawab berupa pemenuhan hak perdata maupun hak ekonomi yang harus dilakukan seorang ayah atau suami tidak dilakukan

---

<sup>30</sup> Latupono, “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga”. *Bacarita Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 14.

sebagaimana mestinya, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian pada istri-istri maupun anak-anak. Untuk itu pemerintah harus lebih memperketat aturan tentang poligami dan perlindungan terhadap hak anak dari ayah yang melakukan poligami sehingga dapat dimintai pertanggungjawab hukumnya.<sup>31</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak dari metode penelitiannya, dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Bahkan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilakukan di lapangan yang berkaitan dengan data dan problematika di suatu tempat. Penelitian ini

---

<sup>31</sup> Latupono, “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga”. *Bacarita Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 15-16.

dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwasanya penelitian ini berusaha menelaah, mempelajari, dan membahas secara rinci tentang praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif artinya tidak menggunakan data-data statistik melainkan menggunakan data-data naturalitik (*fenomenologis*) yang berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dan dialami dengan tinjauan teori. Penelitian yang dipilih bersifat deskriptif analisis yang merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat

---

<sup>32</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 137

sekarang.<sup>33</sup> Penelitian deskriptif berusaha memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan mengenai kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian. Sehingga dalam penelitian ini berusaha menggambarkan kejadian nyata yang terjadi di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, tentang praktik pemenuhan hak-hak anak pada perkawinan poligami di dalam keluarga.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang mana dalam pendekatan kasus berusaha mengkaji dan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>34</sup> Penelitian ini

---

<sup>33</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Sripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 34-35

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Kencana. 2011). Hlm. 93

hanya fokus kepada satu kasus yang mendalam, dimana semua kasus yang memiliki kriteria yang sama sudah terwakili. Adapun kasusnya yaitu mengenai praktik pemenuhan hak-hak anak pada perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah Normatif-Empiris yang meneliti bagaimana kerjanya hukum di masyarakat dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan menganalisis permasalahan dari praktik pemenuhan hak-hak anak pada perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.<sup>35</sup> Yang mana secara normatif seharusnya hak-hak anak dipenuhi jika merujuk kepada prinsip keadilan di dalam hukum positif dan hukum Islam, namun secara empiris, faktanya orangtua (ayah) tidak melakukan secara maksimal, banyak hak-hak anak yang tidak terpenuhi dan terabaikan akibat poligami sehingga berdampak terhadap tumbuh kembang anak.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Kencana. 2011). Hlm. 97

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang *factual* dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli tanpa perantara pihak lain.<sup>36</sup> Dengan ini, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan data dengan sumber tertentu. Adapun alasan tertentu menggunakan Teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini, disebabkan penelitian ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti praktik pemenuhan hak-hak anak di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. *Purposive sampling* dapat digunakan dengan untuk memilih

---

<sup>36</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 214

partisipan tertentu dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>37</sup>

Peneliti hanya memilih beberapa orang yang bisa dijangkau untuk menggali informasi terkait penelitian secara komprehensif. Penelitian ini tidak menggunakan keseluruhan populasi. Sehingga peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi atau sampel. Sampel yang peneliti ambil hanya beberapa anak saja dari keluarga poligami yang dianggap mewakili keseluruhan sampel, dikarenakan beberapa sumber data tidak dapat diakses, peneliti terbatas pada kemampuan mereka untuk mencapai sumber data yang tersedia. Sumber data primer digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan praktik pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>37</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 223.

Sumber data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung, melainkan melalui sumber lain.<sup>38</sup> Yang mana digunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan praktik pemenuhan hak-hak anak pada perkawinan poligami. Data pendukung ini menggunakan studi pustaka, seperti dokumen- dokumen yang resmi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam) dan buku, hasil penelitian sebelumnya dan sebagainya.

#### **4. Bahan Hukum**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat

---

<sup>38</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 215

secara hukum.<sup>39</sup> penulis menggunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini. Kemudian ayat Al-Quran dan Hadits serta teori keadilan untuk meninjau hukum positif dan hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan hukum primer.<sup>40</sup> Yang mana berupa publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan

---

<sup>39</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 216

<sup>40</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Perasada. 2020). Hlm. 216

dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud yaitu buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa semua bacaan yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>41</sup> Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum tersier melibatkan Kamus Hukum seperti Subekti dan R. Tjitrosoedibio.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dengan

---

<sup>41</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Perasada. 2020). Hlm. 216

partisipan atau informan melalui berbagai pertanyaan, baik itu yang sudah disiapkan maupun pertanyaan tidak terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini sifatnya mendalam supaya mendapatkan informasi secara jelas dari informan. Wawancara mendalam yaitu proses mendapatkan informasi untuk penelitian dengan cara berdialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan anak-anak warga Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk yang keluarganya melakukan perkawinan poligami, dimana dilakukan pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024, dengan 3 orang responden dari Pukul 12.39 sampai 13.50. Kemudian selanjutnya dilakukan di hari Rabu, 13 November 2024 dengan 1 orang responded dari pukul 17.05 sampai 17.45. dan dilanjutkan kembali dengan 1 responden lainnya yang dilakukan

---

<sup>42</sup> Agus Triyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). Hlm. 85- 86.

pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, Pukul. 13.42. Yang mana 3 orang responded dilakukan di Café Kopi Lain Hati Gasem Mongonsidi, Semarang dan 2 responden lainnya di rumah mereka.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yakni anak dari perkawinan poligami sebanyak 5 orang dari 5 keluarga yang berbeda, dimana masing-masing keluarga orangtua (ayah) melakukan poligami bahkan kelima anak tersebut ada yang dari istri pertama maupun kedua.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara melihat dan melakukan analisis terhadap dokumen- dokumen yang ada.<sup>43</sup> Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, atau dokumen lainnya.

---

<sup>43</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 217

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>44</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan – keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang di observasikan dari manusia.<sup>45</sup>

Hal ini sesuai dengan penelitian tentang praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, apakah hak-hak tersebut sudah terpenuhi yang dilakukan

---

<sup>44</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 244.

<sup>45</sup> Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm. 16.

orangtua (ayah) kepada anak-anaknya atau malah sebaliknya. Kemudian dilakukan analisis melalui prinsip keadilan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Serta melihat gambaran dari data yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yakni analisa terhadap data yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan tentang praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, untuk membentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menganalisis sesuai prinsip keadilan Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm. 19.

<sup>47</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 226

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya sebagai berikut: sebelum bagian bab pertama penulisan penelitian ini diawali dengan bagian dasar yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, persembahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. *Bab pertama* adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan. *Bab kedua* adalah kajian teori. *Bab ketiga* adalah data, bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga. *Bab keempat* adalah hasil analisis, bab ini berisi mengenai pembahasan hasil analisis dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga. *Bab kelima* adalah penutup. Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan dan saran

merupakan rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK-HAK ANAK DAN KEADILAN HUKUM**

#### **A. Hak-Hak Anak**

Hak anak secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu hak dan anak. Dalam pengertiannya hak dimaknai sebagai unsur normatif yang menjadi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan tubuh, serta memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menjaga kehormatan dan martabat.<sup>1</sup> Sedangkan anak diartikan sebagai *treasure* yang nilainya tidak terhingga dan tertandingi yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua sebagai tanggungjawab agar kedudukannya yang meliputi hak dan kewajiban terpenuhi dan terlaksanakan.<sup>2</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa hak anak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak sehingga menjadi kewajiban orang tua sebagai wali atau

---

<sup>1</sup> Osfar, Matompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawiniarti Achmad. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Malang: Intrans Publising. 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup> Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 5, No.4, 2022, hlm. 383.

penanggungjawab bagi anak, dimana apabila anak menuntut haknya maka perlu untuk dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya.<sup>3</sup> Dengan begitu kewajiban pemenuhan, pelaksanaan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak anak melibatkan orang tua dalam taraf keluarga, masyarakat dalam ranah publik, dan negara sebagai otoritas penjamin dalam skala nasional.

Adapun jika membahas terkait dengan hak-hak anak maka perlu diketahui bahwasanya pada taraf internasional juga memberikan perhatian terhadap hak-hak anak sebagai hal yang penting karena termasuk kedalam hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian, perlindungan dan jaminan karena menyangkut kehidupan manusia. Maka dari itu dapat merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang secara universal merupakan peraturan tentang hak anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun pada tanggal 20 November 1989 yang menyatakan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul

---

<sup>3</sup> Bakung dan Kamba, “Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami”. *Jurnal Majelis*, 2019, hlm. 32.

keturunan, agama, maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:<sup>4</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup
2. Hak untuk berkembang
3. Hak perlindungan
4. Hak partisipasi

Penempatan KHA sebagai regulasi peraturan pertama dikarenakan KHA diyakini sebagai instrumen yang mengatur secara politik, ekonomi, dan sosial tentang pertanggungjawaban anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, baik dalam skala negara, masyarakat, dan keluarga.<sup>5</sup> Namun tidak hanya itu perlindungan anak di Indonesia sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdapat dalam pasal 52 sampai 66 yang berisi tentang:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Angelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 5, No.4, 2022, hlm. 386.

<sup>5</sup> UNICEF. *The State of the World's Children: Special Edition* (UNICEF 2009). Hal. 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, dan mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat, bahkan sejak anak tersebut di dalam kandungan.
2. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa.
3. Setiap anak wajib mendapatkan Pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, kemampuan berfikir, dan tingkat kecerdasannya.<sup>7</sup>
4. Setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak yang terdiri dari bergaul, bermain, berkreasi, dan berekspresi dengan teman sebaya sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental.
5. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk Tindakan yang mengancam dirinya sendiri, seperti pelecehan seksual/eksploitasi,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

penganiayaan, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Maka dapat diketahui bahwasanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut dirasa tidak cukup dalam penguatan regulasi tentang hak-hak anak, melainkan perlu adanya regulasi secara khusus terhadap sesuatu yang dianggap penting.<sup>8</sup> karena tidak hanya memperkuat dari segi regulasi namun dapat berdampak secara sosial yang nantinya berimplikasi terhadap perbuatan masyarakat, dimana masyarakat secara hati-hati dalam berbuat karena ada regulasi hukum yang secara khusus mengaturnya. Sebagaimana pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, sebenarnya hak-hak anak telah tertuang secara umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun tetap saja dibutuhkan regulasi khusus yang mengaturnya secara rinci. Walaupun demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedikit banyaknya mengadopsi dari Undang-Undang Nomor

---

<sup>8</sup> Bakung dan Kamba, “Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami”. *Jurnal Majelis*, 2019, hlm. 44.

39 Tahun 1999 tentang HAM tetap saja diperlukan karena di dalamnya tidak hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam pasal 4 sampai 18 yang meliputi:

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.
2. Setiap anak berhak mendapatkan identitas/status kewarganegaraan dan juga beribadah menurut agamanya.
3. Setiap anak berhak dapat Pendidikan, pengajaran, pengayoman, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial di masyarakat.

---

<sup>9</sup> Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, hlm. 92.

4. Setiap anak diharuskan mendapatkan perlindungan atas tindakan-tindakan kekerasan yang menyerang dan merusak tubuhnya, penyalahgunaan kegiatan politik, penganiayaan, bahkan penyiksaan.

Perspektif Islam sebenarnya tidak jauh berbeda pembahasan mengenai hak-hak anak dengan KHA dan regulasi hukum positif di Indonesia, namun ada beberapa perbedaan yang dapat diketahui tentang hak-hak anak dalam syariat Islam. Dalam Islam anak senantiasa diartikan sebagai *gift* dari Tuhan kepada manusia yang harus dijaga, dirawat, dibesarkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga harkat dan martabatnya terlindungi sebagai manusia.<sup>10</sup> Sedangkan hak-hak anak dalam Islam dapat diketahui melalui sumber syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadits, yang mana mengatur segala jenis persoalan terlebih pada pembahasan mengenai hak-hak anak. adapun hak-hak anak didalam Islam yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Hak Hidup

---

<sup>10</sup> Hifni dan Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm 4.

Ajaran islam sangat menjunjung tinggi terhadap penghargaan hak hidup bagi setiap manusia, sehingga kehidupan seorang manusia merupakan hak yang wajib untuk dilindungi dan dipelihara karena pelanggaran terhadap hak hidup bertentangan secara syariat, terlebih kepada seorang anak. Hal ini di dasarkan terhadap banyaknya larangan untuk mengganggu hak hidup anak. Diantaranya dalam Q.S. Al-Isra Ayat 31 yang berbunyi:<sup>11</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الاسراء/17:31)

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”. (Al-Isra’/17:31)*

Ayat diatas, dapat diketahui secara gamblang bahwasanya membunuh anak merupakan larangan dan berimplikasi mendapatkan hukuman karena membunuh anak hukumnya dosa besar. Larangan

---

<sup>11</sup> Al-Quran terjemahan Kemenag. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ). 2019.

ini berlaku dan tidak toleril terhadap alasan apapun baik karena kemiskinan atau kesusahan tetap saja tidak boleh. Bahkan dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT. lah yang akan memberikan dan mencukupkan rezeki hamba-hambanya.

Oleh karena itu dapat diketahui ayat Al-Qur'an menunjukkan adanya kewajiban untuk melindungi kelangsungan hidup anak. Dengan kata lain, Islam memerintahkan untuk menjamin hak hidup seorang anak, meskipun dalam hal janinnya masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

Adapun dalam regulasi hukum positif di Indonesia telah diatur tentang hak hidup bagi setiap anak tepatnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi sewajarnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*”. Maka dari itu dapat diketahui hak hidup bagi anak begitu penting dalam kehidupan dan kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm 67.

## 2. Hak Memiliki Identitas

Ketentuan tentang identitas di dalam ajaran islam disinyalir dengan memberikan nama kepada anak dan diyakini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi keperluan anak sampai dewasa.<sup>13</sup> Bahkan islam menyuruh sekaligus menyarankan untuk memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik yang nantinya berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan si anak karena pada umumnya, nama merupakan doa, harapan, dan sesuatu yang disakralkan sehingga penganjuran kepada orang tua untuk memberikan nama yang baik karena berhubungan tidak hanya ketika hidup namun juga sampai kepada kematian.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 36 yang berbunyi:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
 وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي  
 أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

---

<sup>13</sup>M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm 73.

<sup>14</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm 74.

*“Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”. (Ali-Imran/3:36)*

Hak memiliki identitas bagi anak menjadi penting tidak hanya dalam aspek agama yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits diatas, melainkan juga diatur dalam regulasi hukum positif di Indonesia yang memberikan aturan bahwasanya hak identitas menjadi suatu hal yang harus ditunaikan oleh orangtua sebagai kewajibannya, yang mana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.<sup>15</sup> Sehingga ini menjadikan hak identitas diperlukan bagi setiap anak untuk ikut berpartisipasi di depan publik.

### 3. Hak *Radhaah* (Susuan)

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak susuan termasuk ke dalam hak-hak anak yang harus dipenuhi orangtua sebagai kewajibannya terhadap anak. Hak susuan ini biasanya antara hubungan anak dengan ibu karena dalam pengaplikasiannya peran ibulah yang dominan dalam hak *radhaah* ini. Susuan atau biasa dikenal dengan ASI (Air Susu Ibu) diartikan sebagai makanan makanan bayi yang paling sempurna, karena tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi juga mengandung zat yang mencegah atau melindungi dari berbagai jenis penyakit.<sup>16</sup>

Adapun dalam melihat tujuan dari pemberian susu sebenarnya agar anak tumbuh dengan selamat dari 2 hal yaitu keindahan dalam bentuk tubuhnya dan kesehatan sehingga anak terhindar dari segala jenis penyakit.<sup>17</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> Fahimah, “Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif Islam”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol. 1, No.1, 2019, Hlm. 4.

<sup>17</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah. 2010). Hlm. 280.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ (البقرة/2: 233)

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada*

*Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)*

Menyusui merupakan hak asasi bayi dan harus dipenuhi. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan pernyataan ini:<sup>18</sup>

- a. Semua bayi mempunyai hak dasar atas gizi dan kesehatan terbaik yang memungkinkan tumbuh kembangnya optimal.
- b. Semua bayi mempunyai hak mendasar untuk menerima perawatan atau interaksi psikologis terbaik untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal
- c. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi Anda karena mengandung nutrisi yang paling memenuhi kebutuhan bayi Anda selama percepatan tumbuh kembangnya, terutama pada dua tahun pertama kehidupannya.
- d. ASI menyediakan banyak zat pelindung terhadap berbagai penyakit akut dan kronis.

---

<sup>18</sup> Nelly dan Hartanti, “Hak Radha’ah dalam Al-Qur’an dan Undang Undang Perlindungan Anak”. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol 3, No.2, 2022, hlm. 7.

- e. Memberikan interaksi psikologis yang kuat dan tepat antara bayi dan ibu merupakan kebutuhan mendasar bagi tumbuh kembang bayi.
- f. Ibu juga akan mendapatkan manfaat dari gaya hidup yang lebih sehat, termasuk penurunan risiko pendarahan, anemia, dan kanker payudara. dan kanker ovarium.

Hak asasi bayi atas gizi, kesehatan dan interaksi psikologis terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian ASI.<sup>19</sup> Dengan kata lain, bayi harus mendapat nutrisi yang cukup sejak lahir agar tumbuh kembangnya optimal, karena setiap bayi berhak mendapatkan ASI dan setiap orang tua wajib menyusui bayinya ya. Itu sebabnya setiap bayi berhak mendapatkan ASI.<sup>20</sup>

Dengan demikian hak seorang anak atas ASI (menyusui) serupa dengan hak orang dewasa atas

---

<sup>19</sup> Nelly dan Hartanti, “Hak Radha’ah dalam Al-Qur’an dan Undang Undang Perlindungan Anak”. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol 3, No.2, 2022, hlm. 8.

<sup>20</sup> Nelly dan Hartanti, “Hak Radha’ah dalam Al-Qur’an dan Undang Undang Perlindungan Anak”. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol 3, No.2, 2022, hlm. 8.

nafkah. Oleh karena itu, jika seorang anak perlu diberi ASI, maka keluarga wajib menafkahi anak tersebut selama dua tahun penuh.<sup>21</sup>

#### 4. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hak asuh anak (*hadhanah*) secara *etimologis* berarti “disamping” sedangkan secara *terminologis* senantiasa diartikan sebagai merawat, mendidik, dan memelihara seorang anak yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>22</sup> Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *hadhanah* bermaksud kepada merawat anak-anak yang masih kecil, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi belum mencapai tamyiz, dan memberikan kepada mereka hal-hal yang baik meskipun tanpa perintah darinya, melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan membahayakan tubuhnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nelly dan Hartanti, “Hak Radha’ah dalam Al-Qur’an dan Undang Undang Perlindungan Anak”. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol 3, No.2, 2022, hlm. 9.

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010).

<sup>23</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 157.

Pengasuhan anak juga mengacu pada tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anak-anaknya, memberikan layanan yang sesuai, dan memenuhi kebutuhan hidup orang tua. Selain itu, mereka bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya dengan memberikan pengawasan dan pengasuhan, serta menjamin penghidupan mereka, hingga anak-anak tersebut mencapai usia *legal* untuk hidup mandiri saat dewasa.<sup>24</sup> Dengan begitu bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak diwajibkan atas kedua orang tua sebagai amanah yang harus dilaksanakan tanpa pertimbangan apapun sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا  
 يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۖ  
 (التحریم/66: 6)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang*

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204

*bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At-Tahrim/66:6)*

Ayat diatas dapat diketahui bahwasanya Orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk melindungi keluarganya dari api neraka dengan memastikan seluruh anggota keluarga menaati perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ini termasuk anak-anak yang disebutkan dalam bagian ini.<sup>25</sup>

Adapun pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua meliputi apa saja yang dibutuhkan anak seperti kebutuhan pokok, Pendidikan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang menjadi keperluan anak. sehingga ini menjadi responsibilitas orang tua terkhusus

---

<sup>25</sup> Hifni dan Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, 202, hlm 5.

kepada seorang ayah yang menjadi tonggak ekonomi keluarga karena sebagai kepala keluarga.<sup>26</sup>

Pengasuhan kepada anak menjadi kewajiban orangtua karena itu bagian dari hak anak, hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kedua pasal tersebut menjelaskan keharusan orangtua untuk mengasuh anaknya sendiri. Dengan begitu mengasuh anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua di dalam kehidupan anak sampai ia mampu mengasuh dirinya sendiri.

#### 5. Hak Mendapatkan Kejelasan Nasab

Salah satu bentuk hak memelihara keturunan dalam Islam dapat dilihat pada konsep menjaga kehormatan. Kehormatan terhadap anak diwujudkan melalui pengakuan jati dirinya sebagai

---

<sup>26</sup> Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ((Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm.189.

anak dari orang tua kandungnya.<sup>27</sup> Hal ini dapat diketahui dengan melihat garis keturunannya yang biasa disebut sebagai nasab. Nasab dapat diartikan sebagai Ikatan keluarga berdasarkan hubungan kekerabatan melalui akad nikah yang sah.<sup>28</sup>

Hak seorang anak untuk diakui garis keturunannya (nasab) menjadi yang paling penting dan mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan anak. Menyandarkan garis keturunan anak kepada ayahnya berarti memperjelas status keperdataan seorang anak baik dalam hubungan dengan orang tua, masyarakat, dan negara sehingga seorang anak memperoleh rasa hormat karena kejelasan kedudukannya di dalam keluarga.<sup>29</sup> Rasa hormat tersebut juga berpengaruh terhadap seorang anak kepada ayahnya sehingga menimbulkan dan menguatkan rasa aman dan

---

<sup>27</sup> Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2, No. 2, 2020, Hlm.9

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 1997), hlm.13

<sup>29</sup> Wirani Aisyah Anwar. *Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2023). Hlm.13.

ketenangan anak dalam jiwanya sendiri.<sup>30</sup> Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْصَحُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (الاحزاب/33:5)

*“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Al-Ahzab/33:5)

Kejelasan hubungan orang tua dan anak sangat penting dalam menentukan status seseorang dan memperoleh hak dari orang tua, dan secara psikologis anak mengalami kedamaian dan ketenangan seperti halnya manusia. Anak yang lahir dari perkawinan formal dan informal

---

<sup>30</sup> Wirani Aisyah Anwar. *Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2023). Hlm.14.

mempunyai hak untuk menentukan hak-haknya mengenai kelahiran, karena hal ini mempengaruhi perkembangan kehidupan anak.<sup>31</sup> Adapun akibat yang ditimbulkan dari hubungan nasab atau keperdataan dalam keluarga, diantaranya: <sup>32</sup>

1. Garis keturunan menjadi sebab-akibat beralihnya harta seseorang yang meninggal kepada keluarga yang masih hidup atau biasa dikatakan seorang anak mendapatkan hak waris dari orangtuanya.
2. Adanya hubungan mahram yang berarti larangan seseorang untuk menikahi seorang dari keluarganya karena keturunan, persepseususan, dan pernikahan.
3. Hubungan perwalian yang mengarah pada perkawinan, dimana seseorang dalam syariat memiliki hak menjadi wali pernikahan. Wali pernikahan merupakan orang yang memiliki hubungan garis

---

<sup>31</sup> Warsono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 02, 2020, hlm. 4.

<sup>32</sup> Wirani Aisyah Anwar. *Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2023). Hlm.13.

keturunan paling dekat dengan keluarga perempuan sehingga ini menjadi penting karena wali dalam hukum perkawinan dalam islam menjadi rukun sahnya perkawinan.<sup>33</sup>

#### 6. Hak Memperoleh Nafkah

Hak selanjutnya yang harus diterima anak ialah nafkah. Nafkah merupakan pemberian dari seseorang kepada keluarganya yang bertujuan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan. Dimana termasuk didalamnya sandang, pangan dan papan.

Seorang anak berhak atas nafkah dan segala kebutuhan pokoknya ditanggung oleh ayahnya. Ayah mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anaknya. Hal ini dikarenakan Anak-anak membutuhkan makanan (miskin) dan tidak dapat bekerja, sehingga dianggap tidak layak kerja apabila anak tersebut masih anak-anak atau sudah dewasa namun belum dapat memperoleh pekerjaan dan sang ayah kaya raya dan mampu

---

<sup>33</sup> Wirani Aisyah Anwar. *Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2023). Hlm.16.

menghidupi dirinya sendiri karena mempunyai pekerjaan yang produktif atau mempunyai kekayaan untuk menghidupinya.<sup>34</sup> Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yakni:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

*“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah”.*<sup>35</sup> (H.R Bukhari)

---

<sup>34</sup> Wirani Aisiyah Anwar. *Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2023). Hlm.16.

<sup>35</sup> Zainuddin Ahamd Az-Zubaidi. *At-Tajridus Sharih Li Ahaditsil Jami 'Ish Shahih. Terj. Muhammad Zuhri*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986) hlm. 388.

Nafkah bagi anak diibaratkan seperti pahala orang yang bersedekah dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap anak-anak, melakukan pekerjaan untuk mereka sebagai jalan alternatif yang aman untuk ke surga dan derajat yang utama.<sup>36</sup>

Hak memperoleh nafkah bagi anak tidak hanya diatur secara jelas di dalam agama, melainkan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia tepatnya di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan perintah bahwasanya kedua orangtua harus memelihara anak dan bapak berkewajiban untuk semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemeliharaan dan Pendidikan anak.<sup>37</sup> maka dapat diketahui bahwasanya orangtua mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak berupa memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena itu bagian dari hak anak yang harus dilaksanakan.

---

<sup>36</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 283.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## 7. Hak Waris

Anak berhak menerima warisan dari ahli warisnya. Menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, beragama Islam, dan yang harta warisannya tidak dihalangi secara hukum untuk menjadi harta warisan. Pembagian harta warisan pada sesuai dengan ketentuan hukum keluarga yang berlaku dalam Hukum Islam.<sup>38</sup>

Adanya pewarisan timbul karena sebab-sebab pewarisan sebagai berikut: Pertama, ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Ikatan darah menjadi salah satu alasan untuk menjaga warisan. Garis keturunan adalah ikatan darah yang menghubungkan ahli waris dengan mawaris. Hubungan kekerabatan inilah yang disebut kekerabatan sejati.<sup>39</sup> Garis keturunan ini timbul dari lahirnya seorang anak melalui perkawinan yang sah dan lahir dari orang tua

---

<sup>38</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021), hlm. 91.

<sup>39</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 30.

kandung yang sah. Kedua, perkawinan yang sah menimbulkan hubungan waris antara suami dan istri. Ketiga, emansipasi budak (*al-wala*). Muhammad Jawad Mughniyya berpendapat bahwa wala adalah hubungan antara dua orang yang tampak memiliki darah yang sama, seperti hubungan darah.<sup>40</sup> Dalil tentang anak memiliki hak waris terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ (النساء/4: 7)

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.* (An-Nisa'/4:7)

## 8. Hak Pendidikan

Pendidikan menjadi hal yang krusial karena dianggap sebagai perantara dalam memperoleh

---

<sup>40</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 30.

masa depan yang cemerlang.<sup>41</sup> Maka dari itu Pendidikan bagi anak dikatakan sebagai hal yang harus diperoleh dan didapatkannya demi memperoleh penanaman pengetahuan, ilmu, dan wawasan yang nantinya berguna di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia memberikan pelajaran, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar”.* (Al-Luqman/31:13)

Versi lain disebutkan “Pendidikan seseorang kepada anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sha` setiap hari”.<sup>42</sup> Dengan demikian dapat diketahui melalui redaksi-redaksi hadits tersebut, bahwa Islam sangat

---

<sup>41</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm. 88.

<sup>42</sup>M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm. 89.

memperdulikan pendidikan bagi anak-anak, karena anak yang diyakini akan meneruskan perjuangan orang tua dalam kebaikan, dan calon pemimpin di masa yang akan datang.<sup>43</sup>

Adapun dalam kaitannya yang selaras dengan Pendidikan, maka dapat diketahui bahwasanya Pendidikan tidak hanya secara formal melainkan non-formal yang juga berguna dalam Pendidikan secara individual yang nantinya dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, cakrawala sehingga manfaatnya tidak kalah berguna dengan Pendidikan formal. Pendidikan non-formal berbeda dengan Pendidikan formal yang dapat ditempuh diluar sekolah yang dapat diberikan tidak hanya dari tenaga pendidik melainkan orangtau juga dapat memberikan dan mengajarkannya.

Pendidikan non-formal yang dapat diberikan orangtau kepada anaknya meliputi Pendidikan keimanan, moral (akhlak), psikologis,

---

<sup>43</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm. 93.

dan sosial.<sup>44</sup> Pendidikan keimanan berkaitan dengan tonggak primer yg mewajibkan para orangtua buat mengarahkan perhatian mereka pada Islam, ayah diperintahkan buat melindungi keluarganya menurut siksa barah neraka atau menurut kegagalan pada beragama sebagai akibatnya berpotensi sebagai penghuni neraka. Sedangkan Pendidikan moral berkaitan dengan pembelajaran mengenai akhlak, perbuatan yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta wajib diberikan sejak anak masih kecil.<sup>45</sup> Adapun perihal Pendidikan psikologis berkaitan dengan pengajaran yang diberikan orangtua berupa pembebasan orangtua terhadap kebiasaan, kepribadian, dan karakter anak yang bersifat buruk seperti mudah marah, benci, meremehkan oranglain, bersifat pemalas, pemalu, penakut, dan serba kekurangan. Kemudian Pendidikan sosial mengarah pada pembinaan tentang perilaku anak dimasyarakat

---

<sup>44</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm. 94

<sup>45</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman Al 'Akk, *Cara Islam Mendidik Anak* (Yogyakarta: ad-Dawa, 2006), hlm 99.

yang berkaitan dengan cara anak bergaul. Sebagaimana orangtua melakuakn pembinaan tentang mematuhi etika sosial dan peraturan yang ada di masyarakat seperti mengucapkan salam, menghormati yang lebih tua, dan membuang sampah ditempatnya.<sup>46</sup>

Pendidikan menjadi penting bagi anak agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan cakrawala yang luas untuk kebutuhan anak kedepan terlepas itu Pendidikan formal maupun non-formal, keduanya sama-sama penting bagi setiap anak. Hal ini dapat diketahui melalui aturan yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.<sup>47</sup> Sehingga Pendidikan menjadi hal primer

---

<sup>46</sup> Syekh Khalid bin Abdurrahman Al ‘Akk, *Cara Islam Mendidik Anak* (Yogyakarta: ad-Dawa, 2006), hlm 104.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

dalam hak-hak anak lainnya karena pengaruh Pendidikan yang besar bagi anak sehingga harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh orangtua sebagai teladan bagi anak.

## **B. Hak-Hak Anak dalam Poligami**

### **1. Hak Memperoleh Cinta dan Kasih Sayang**

Setiap anak yang lahir kedunia membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya tanpa terkecuali bahkan seorang anak mengharapkan cinta dan kasih sayang yang penuh dari orang tua terlepas dalam kondisi apapun sebagaimana halnya orang tuanya melakukan perbuatan poligami tetap saja seorang anak mengharapkan cinta dan kasih sayang orangtuanya. Profesor. Dr. Zakiya Darajat berpendapat, yang sebenarnya dibutuhkan anak bukanlah harta benda, namun yang jauh lebih penting adalah tempat alaminya di hati orang tuanya. Sehingga seorang anak merasakan kepuasan batin.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Zakiyah Daradjat, *Perawatan jiwa untuk anak-anak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 469.

Perintah untuk berkasih sayang kepada anak sebenarnya telah diperintahkan Rasulullah Saw. dalam hadits dikatakan dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ (التحریم/66: 6)

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (At-Tahrim/66:6)

Ayat tersebut dapat dimaknai secara mendalam bahwa ajaran Islam mengingkari kebencian, kekerasan pada anak-anak, yang mengarah pada penjerumusan kepada perbuatan yang salah dan anntinya akan masuk neraka sehingga mewajibkan agar mereka memberi kasih sayang dan memenuhi dengan kerinduan terhadap anak-anak.<sup>49</sup> Maka dari itu orang tua yang

---

<sup>49</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah. 2010). Hlm 285.

melakukan perbuatan poligami hendaknya tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, karena cinta dan kasih sayang merupakan hak yang harus dipenuhi orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 13 dikatakan “bahwa seorang anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya seorang anak harus dipelihara sebagaimana mestinya tanpa membeda-bedakan terlebih lagi jika orangtua melakukan perbuatan poligami tetap saja harus memelihara dengan memberikan cinta dan kasih sayang sesuai dengan hak dan kebutuhan anak itu sendiri.

## 2. Hak Memperoleh Nafkah

Dalam keluarga poligami orang tua tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya tanpa membeda-bedakan anak-anaknya

karena itu merupakan kewajiban sekaligus hak anak yang harus dilaksanakan dan diwujudkan agar terpenuhi.<sup>50</sup> Perintah memberi nafkah oleh orang tua khususnya ayah kepada anak-anaknya termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:<sup>51</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ (البقرة/233)

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan*

<sup>50</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. (Jakarta: Amzah. 2010). Hlm 288.

<sup>51</sup> Al-Quran terjemahan Kemenag. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ).2019.

*cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah/2:233)*

Kemudian diperkuat dengan hadits Nabi Saw. yang berbunyi:<sup>52</sup>

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ  
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ  
هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ  
شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا  
مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ

---

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram. Terj. Absul Rosyad Siddiq.* (Jakarta Timur: Akbarmedia. 2012). Hlm. 311.

جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ  
مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

*“Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluan dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu".<sup>53</sup> (H.R. Mutafaqun 'Alaih)*

Kedua sumber ajaran Islam tersebut, Al-Quran dan Hadits menyatakan bahwasanya seorang ayah diwajibkan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan seorang ibu diperkenankan mengambil uang suaminya tanpa izin demi kebutuhan anak-

---

<sup>53</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram. Terj. Abdul Rosyad Siddiq.* (Jakarta Timur: Akbarmedia. 2012). Hlm. 311.

anaknyanya. Islam dengan segala perhatiannya demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak.

Maka dari itu dalam hal poligami tetap diharuskan untuk memberikan nafkah kepada anak karena itu merupakan haknya yang harus dipenuhi dan dilindungi bahkan secara nasional dalam regulasi hukum di Indonesia dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”.<sup>54</sup> Oleh sebab itu pemberian nafkah kepada anak diperintahkan dalam islam dan dilindungi secara negara, dengan demikian ayah yang melakukan poligami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tanpa adanya diskriminasi didalamnya sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya.

Nafkah kepada anak menjadi penting bukan hanya itu bagian dari haknya dan kewajiban orangtua semata, namun itu merupakan medium

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana dengan terpenuhinya hak-hak anak berarti menandakan bahwa telah mempersiapkan SDM yang memiliki mutu baik karena terpenuhinya aspek utama dalam keluarga.<sup>55</sup>

Kemudian jika dilihat dari keadilan hukum, maka orangtua yang telah menafkahi anak-anaknya berarti telah berbuat adil karena melaksanakan perintah Allah Swt. namun yang tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya menandakan bahwa ia ingkar dan enggan melaksanakan perintah Allah Swt. sehingga ia tidak melakukan perbuatan adil.<sup>56</sup>

### 3. Hak Pengasuhan dan Perawatan

Anak yang berada dalam situasi dimana orangtuanya melakukan poligami berhak mendapatkan pengasuhan dan perawatan dengan layak dan sesuai kebutuhannya tanpa adanya

---

<sup>55</sup> Azizi, Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 65.

<sup>56</sup> Azizi, Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 65-66.

perbedaan dalam proses pengasuhan dan perawatan.<sup>57</sup>

Orang tua yang melakukan poligami harus bisa memposisikan dirinya untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, dimana setiap orang tua dalam mengasuh dan merawat harus memberikan perhatian, memilih makanan dan minuman yang baik, melindunginya dari berbagai penyakit, dan menjamin tumbuh kembang anak tanpa harus memilih-dan memilah anak mana yang harus menjadi prioritas karena semua anak-anak harus menjadi prioritas orang tua tanpa adanya perbedaan didalamnya.<sup>58</sup>

Hal ini dapat dipahami dan dimaksudkan kepada orangtua untuk bersikap mengasihi kepada anak-anaknya. Karena anak-anak yang tidak memiliki daya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dewasa sehingga orang tua berperan aktif dalam mengasuh dan merawat anak-anaknya.

---

<sup>57</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm. 132.

<sup>58</sup> Fahimah, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol. 1, No.1, 2019, Hlm 40.

Adapun hak orang tua untuk mengasuh anak dimaksudkan untuk melindungi anak dari hal-hal yang dapat membuat mereka terkena murka Allah.<sup>59</sup>

Maka secara jelas bahwa anak-anak yang orangtuanya berpoligami tetap harus mendapatkan haknya karena bukan saja diperintahkan oleh agama, melainkan dilindungi secara nasional dalam regulasi hukum Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal Pasal 57 Ayat 1 “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan kemudian diperkuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak harus diasuh oleh orangtuanya sendiri.<sup>60</sup> Kemudian dalam pasal 45

---

<sup>59</sup> Zainuddin. *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*. (Jakarta: CV. Andes Utama Prima. 1994), hlm 28

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa setiap orangtua memiliki tanggungjawab berupa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwasanya pengasuhan dan perawatan kepada anak termasuk ke dalam memelihara anak sehingga hal ini menjadi penting bagi anak-anak di dalam kehidupannya untuk diasuh, dirawat, dan dipelihara oleh orangtuanya sendiri.

#### 4. Hak Pendidikan

Anak-anak yang dilahirkan mempunyai hak atas Pendidikan agar mereka dapat menjadi orang-orang yang berguna di kemudian hari serta mempunyai keterampilan dan pengabdian terhadap kehidupan yang dapat mereka tanamkan dalam masyarakat.<sup>61</sup> Dengan begitu dalam menerapkannya perlu peran orangtua didalamnya

---

<sup>61</sup> M. Khairur Rafiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2021). Hlm. 138.

agar anak-anak dapat terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>62</sup>

Orangtua yang melakukan poligami tidak serta-merta lepas dari kewajiban dan tanggungjawabnya, dimana orangtua tetap harus memberikan pengayoman dan pembinaan dalam hal Pendidikan, karena Pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi orangtua kepada anaknya. Adapun Hak anak atas pendidikan meliputi pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani dimaksudkan kepada pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menjaga diri agar terhindar dari penyakit dan hidup sehat. Pendidikan kerohanian bertujuan untuk membantu anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.<sup>63</sup>

Ayah yang melakukan poligami dalam mengaplikasikan kewajibannya dalam hal Pendidikan kepada anaknya tidak diperbolehkan tebang pilih, dimana harus menyamaratakan

---

<sup>62</sup> Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994. Hlm. 14.

<sup>63</sup> Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994, hlm. 28.

Pendidikan anaknya satu persatu agar tidak ada ketimpangan dan anggapan adanya pemberian Pendidikan yang berat sebelah yang nantinya dirasakan oleh anak-anaknya. Permasalahan mengenai Pendidikan ini juga dianjurkan secara agama di dalam Al-Quran dan Hadits dan dilindungi secara regulasi hukum di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*”.<sup>64</sup>

Maka dari itu kewajiban orangtua (ayah) yang berpoligami tidak hanya seputar pemberian Pendidikan secara formal namun juga secara non-formal agar anak dapat mengetahui keadaan sekitarnya, baik dalam hal horizontal maupun vertikan yang mana terkait dengan aspek

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keimanan, moral, psikologi, dan sosial di masyarakat.<sup>65</sup>

## 5. Hak Mendapatkan Kesehatan

Kesehatan menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari terutama kepada anak, dimana pemeliharaan kesehatan bagi anak menjadi kewajiban orangtua karena berkaitan dengan kelangsungan kehidupan bagi anak. Bahkan pemeliharaan kesehatan anak harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan agar anak lahir dan tumbuh secara normal baik fisiknya maupun mentalnya.<sup>66</sup>

Hak kesehatan anak juga diatur dalam regulasi hukum positif di Indonesia tepatnya pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mengarah pada

---

<sup>65</sup> Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994, hlm. 36.

<sup>66</sup> Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Qayyimah*, Vo. 2, No. 2, 2020, hlm 106

kesehatan fisik, spiritual, dan sosial. Sehingga dalam hal ini menjadikan hak kesehatan dilindungi secara hukum terkait hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua.

Ajaran islam sekalipun menjelaskan bahwa hak anak meliputi hak kesehatan yang harus dipenuhi, salah satunya contohnya anjuran memberikan ASI kepada anak agar anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat, ditambah lagi anjuran untuk melakukan khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan ketika sedang sakit bahkan sebelum sakit.<sup>67</sup> Dengan begitu hak kesehatan terhadap anak menjadi hal yang utama dalam kelangsungan kehidupan anak yang mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan bagi anak.

#### 6. Hak Diperlakukan Adil Oleh Orangtua

Anak menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena mereka

---

<sup>67</sup> Ibnu Anshori. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2007). Hlm 57

merupakan kelanjutan dari keberadaan manusia.<sup>68</sup> Sehingga penjagaan terhadap hak-haknya perlu untuk diperhatikan dan dilindungi secara maksimal tanpa pertimbangan apapun. Perlu diketahui secara mendalam, bahwasanya bagi orangtua yang melakukan perbuatan poligami diharuskan mengingat bahwa setiap anak memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak lainnya sehingga tidak diperkenankan memperlakukannya secara berbeda, seperti Rasulullah Saw. Tidak pernah sedikitpun melihat bahwa anak yang satu memiliki drajat yang lebih tinggi dengan anak lainnya.<sup>69</sup> Bahkan beliau memerintahkan umatnya untuk memperlakukan anak dengan adil sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ  
 خُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ح  
 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ

---

<sup>68</sup> Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994, hlm. 18).

<sup>69</sup> Fahimah, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, Vol. 1, No.1, 2019, Hlm 45.

عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ  
تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ  
رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَالِدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَارْجِعْ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami 'Ubbad bin 'Awwam dari Hushain dari Asy Sya'bi dia berkata; saya mendengar An Nu'man bin Basyir. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan ini adalah lafadznya, telah mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash dari Hushain dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas Ummu 'Amrah binti Rawahah berkata, "Saya tidak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai saksinya." Setelah itu saya bersama ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk memberitahukan pemberian ayahku kepadaku, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu berbuat demikian kepada anak-anakmu?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu." Kemudian ayahku*

*pulang dan meminta kembali pemberiannya itu.*"<sup>70</sup> (H.R. Muslim).

Adapun jika merujuk pada Hadits Nabi Saw. orang tua yang berpoligami tetap harus mampu menerapkan dan berlaku adil dan setara dalam cinta, perlakuan, dan kasih sayang, tanpa membedakan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Perlakuan tidak adil terhadap anak oleh orang tua menimbulkan perasaan tidak enak dan anak mulai mempunyai emosi yang berbeda-beda, yang sebenarnya merugikan anak itu sendiri dan pada gilirannya bagi keluarga.<sup>71</sup> Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non-materi.

Perlakuan adil kepada anak tidak hanya diperintahkan dalam Islam, namun juga diatur sedemikian rupa oleh hukum positif di Indonesia agar setiap hak anak terlindungi dan terpenuhi

---

<sup>70</sup> Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al Mundziri. *Mukhtasar Shahih Muslim. Terj. Syinqithy Djamaluddin*. (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2008) Hlm. 485.

<sup>71</sup> Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Andes Utama Prima, 1994), hlm. 30.

dengan maksimal, tepatnya dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang dalam hidupnya masih dipelihara oleh orangtuanya berhak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan atas segala bentuk atau jenis ketidakadilan. Maka dari itu hak diperlakukan adil sangat penting bagi anak bahkan dilindungi atas segala bentuk ketidakadilan terlebih di dalam keluarga yang melakukan poligami.

### **C. Konsep Keadilan Hukum**

Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan diciptakannya hukum mencakup tiga aspek berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>72</sup> Ketiga aspek hukum tersebut harus dijadikan sebagai acuan dalam pokok dalam pendekatan hukum agar terjalin ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Namun dari ketiga aspek tersebut, sebenarnya tujuan utama atau roh hukum itu sendiri tertumpu pada

---

<sup>72</sup> Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “PTB”. *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, hlm. 328-329.

keadilan hukum itu sendiri, kemudian diikuti aspek lainnya berupa kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika ditelaah lebih dalam bahwasanya dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, keadilan sebagai aspek filosofis, kepastian hukum sebagai juridis, dan kemanfaatan termasuk keadalam aspek sosiologis.<sup>73</sup>

Keadilan hukum itu bermaksud pada keadilan dalam hukum yang tidak hanya mengacu pada aspek penerapan hukum saja, melainkan isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa semua manusia mempunyai hak asasi manusia yang sama sebagai manusia di hadapan hukum. Sehingga dalam pengkonsepannya berbeda antara hukum itu sendiri, tergantung konstruksi sistem yang mempengaruhi hukum itu sendiri sehingga disinyalir juga mempengaruhi dan mengikuti konsep keadilan di dalamnya.

Sebagaimana antara keadilan dalam Hukum Positif dan Keadilan dalam Hukum Islam, dimana keadilan dalam Hukum Positif dipengaruhi oleh

---

<sup>73</sup> Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “PTB”. *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, hlm. 328-329.

regulasi hukum yang tertera di dalam hukum positif itu sendiri yang dibangun sesuai dengan aturan dan sistem yang mempengaruhi hukum positif itu sendiri. Sedangkan keadilan dalam Hukum Islam dipengaruhi oleh sumber Hukum di dalamnya, berupa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Swt. dan Hadits Nabi Saw.<sup>74</sup>

Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya keadilan dalam Hukum itu sendiri mengikuti sistem Hukum yang mempengaruhi konstruksi dalam membangun Hukum itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui dan diklasifikasikan keadilan dalam hukum mencakup dua aspek, yakni keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam sebagai berikut:

#### 1. Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam diambil dari kata yang berasal dari bahasa arab yakni '*adl*' yang memiliki arti ditengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak memihak antara satu dengan lainnya, lurus, berimbang, sama dan patut.<sup>75</sup> Sehingga dapat

---

<sup>74</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.120-121.

<sup>75</sup> Rifyal Ka'bah. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Yasri. 1998). Hlm 28

diketahui bahwasanya keadilan dalam hukum islam berarti keseimbangan yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya.

Keadilan menjadi penting dalam Islam dikarenakan keadilan bukan hanya menjadi tonggak kehidupan namun juga salah satu norma yang menunjukkan tingkat ketakwaan umat Islam terhadap ajaran yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi besar Muhammad SAW.<sup>76</sup> bahkan juga disebutkan bahwa keadilan atau adil merupakan sifat Allah Swt. sehingga penyematan sifat adil memiliki standar yang tinggi.<sup>77</sup> Perintah untuk berlaku adil terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

<sup>76</sup> Amin, “Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, No.1, 2019, Hlm. 8.

<sup>77</sup> Taqiyuddin, Konsep Islam Tentang Keadilan. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 169-170

٨ ( المائدة/5:8 )

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Ma'idah/5:8)*

Keadilan dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan aspek ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Allah dalam sudut pandang wahyu, dan antar manusia.<sup>78</sup> Keadilan dalam hukum Islam bersifat komprehensif dan mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan politik baik dalam ranah privat maupun publik. Landasan keadilan dalam hukum Islam mencakup cara hidup yang menunjukkan rasa cinta kasih, gotong royong, dan tanggung jawab, serta tidak didasarkan pada sistem sosial yang menimbulkan konflik antar golongan. Orang selalu cenderung egois karena dipengaruhi oleh keinginannya dan tidak

---

<sup>78</sup> Taqiyuddin, “Konsep Islam Tentang Keadilan”. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm.11.

memperlakukan orang lain dengan adil. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan dalam hukum Islam tidak hanya harus terfokus pada peraturan perundang-undangan saja, namun juga harus menjalani proses disiplin diri agar terbebas dari nafsu.

Adapun tujuan dari keadilan dalam hukum islam berbeda dengan hukum sipil, dimana menurut Bustanul Arifin, bahwa keadilan dalam hukum islam adalah keadilan yang disesuaikan dengan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan keadilan dalam hukum sipil merupakan keadilan yang ditentukan oleh penalaran akal manusia semata.<sup>79</sup> Dengan begitu keadilan dalam hukum islam bermaksud kepada bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah Swt. dengan adil artinya tidak berat sebelah agar tujuan diturunkannya Syariat (*maqasid syariah*) dalam dijalankan dengan baik sehingga mendatangkan masalah atau memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum. Penegakan

---

<sup>79</sup> Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan". *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm.14.

hukum yang dimaksudkan keadilan dalam Islam berarti upaya hukum secara subjektif dan objektif sehingga tidak memandang apapun dalam proses pemberlakuannya atau tidak kenal boundaries (batas-batas) yang meliputi agama, politik, ekonomi, budaya dan kesukuan/ras.<sup>80</sup>

Perintah penegakan keadilan dalam hukum Islam sebenarnya terletak pada pemenuhan hak-hak setiap orang, agar dapat dirasakan setiap manusia sesuai dengan kebutuhannya seperti adanya jaminan terselamatkan agamanya, keselamatan akhlak, keselamatan diri yang meliputi jiwa, raga, dan kehormatan, serta keselamatan harta benda maupun nasab dan keturunannya, yang mana keseluruhan ini berkaitan dengan konsep *maqasid Syariah*.<sup>81</sup>

*Maqasid Syariah* menjadi penting dalam hukum Islam karena dalam *maqasid Syariah* berusaha mengetahui sebenarnya untuk apa hukum itu dibuat dan dirumuskan dalam Islam. Sehingga

---

<sup>80</sup> Taqiyuddin, "Konsep Islam Tentang Keadilan". *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm.15.

<sup>81</sup> Didin Hafidhuddin. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2006). Hlm 249

tujuan hukum itu sendiri dibuat untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindari kemafsadatan yang merusak manusia itu sendiri.<sup>82</sup> Ada 5 aspek yang mendasar dalam konsep *maqasid syariah* di dalam hukum Islam yakni<sup>83</sup>:

a. Memelihara Agama (*Hifzh ad-Din*)

Agama menjadi penting dalam kehidupan manusia dikarenakan beragama menjadikan seorang manusia berbeda dengan makhluk lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan jiwa (rohani) dari manusia itu sendiri.<sup>84</sup> Sehingga agama harus terpelihara secara seksama agar ajaran agama tidak keluar dari porosnya sehingga terlindungi dengan baik dan dapat menjadi pelindung bagi penganut-penganutnya. Sebagaimana dalam ajaran Islam yang senantiasa berkaitan dengan segala aspek di dalam kehidupan baik dalam hal

---

<sup>82</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

<sup>83</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2009). Hlm. 101-102.

<sup>84</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.120-139.

privat (perorangan dan keluarga) maupun public (sosial).

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafsh*)

Hukum Islam sangat konsisten bahwasanya setiap jiwa harus dilindungi dan terlindungi dengan baik tanpa ada ancaman sedikitpun.

<sup>85</sup>Dimana islam mewajibkan untuk memelihara dan menjaga setiap hak manusia (perorangan) agar tidak terganggu sedikitpun oleh orang lain, karena itu merupakan hak seseorang yang harus dipertahankan sebagai bukti bahwa setiap manusia mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Aql*)

Setiap manusia diharuskan menjaga akalinya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Karena memang yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya terletak pada akalinya sehingga akal mempunyai perantaraan yang

---

<sup>85</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.120-140.

penting dalam kehidupan manusia.<sup>86</sup> Dengan akal, maka setiap orang mampu memahami segala aspek di dalam kehidupan sehingga dapat membedakan hal baik dan buruk. Oleh karena itu pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

d. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Maal*)

Harta menjadi salah satu dari konsep maqasid Syariah yang diyakini sebagai karunia dari Allah Swt. untuk melangsungkan kehidupan manusia. Maka dari itu setiap orang harus dilindungi haknya dalam memperoleh harta agar menciptakan dan menjamin kedamaian dalam kehidupan manusia baik di dalam keluarga maupun masyarakat.

e. Memelihara Keturunan (*Hifzh An-Nashl*)

Pemeliharaan terhadap keturunan menjadi hal yang sangat penting, dengan begitu hukum Islam berusaha mengkonsepkan hal yang penting di dalam kehidupan agar setiap orang

---

<sup>86</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.120-139-140.

menjaga dan memeliharanya.<sup>87</sup> Keturunan dalam hukum Islam menjadi kunci utama dalam meneruskan kehidupan agar senantiasa beregenerasi sehingga menciptakan manusia yang nantinya dapat berguna dan menjadi khalifa dimuka bumi.

Penjelasan tersebut menandakan bahwasanya maqasid Syariah menjadi unsur esensial dalam hukum Islam karena memberikan penjagaan dan pemeliharaan terhadap setiap manusia di dalam kehidupan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>88</sup>

Jika dikorelasikan antara keadilan dan maqasid Syariah sebenarnya sejalan dan saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya, yang mana *maqasid syariah* merupakan tujuan dari adanya hukum Islam. Sehingga hukum Islam berusaha untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhi kerusakan, dimana jika ditelaah lebih

---

<sup>87</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.120-140.

<sup>88</sup> Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu). Hlm. 125.

dalam ada unsur keadilan yang menjelma sebagai hal ihwal yang menjadi bagian dalam proses penjagaan dan penerapan kemaslahatan di dalam kehidupan.<sup>89</sup> Bahkan dikatakan bahwa keadilan hukum Islam merupakan tujuan tertinggi dalam pelaksanaan hukum, dikarenakan hukum yang tidak bersumber pada keadilan dan akhlak, maka tidak akan memberika manfaat kepada manusia.

Keadilan dalam hukum Islam menganggap setiap orang tidak memiliki keistimewaan atau *privilage* sebagai manusa, sehingga setiap orang dalam hukum Islam dipandang sama atau tidak dibeda-bedakan dihadapat Allah Swt. sehingga berpengaruh dihadapan hukum.<sup>90</sup>

Maka dari itu perintah untuk berbuat adil erat kaitannya dengan taqwa kepada Allah Swt. sehingga dalam hukum islam, keadilan berarti suatu kebaikan yang tidak mengandung

---

<sup>89</sup> Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu). Hlm. 125-126.

<sup>90</sup> Amran Suadi. *Filsafat Kkeadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.120-134.

kekejaman, kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Bahkan melaksanakan keadilan berarti sedang tidak melakukan perbuatan ketidakadilan.<sup>91</sup>

Konsep dasar keadilan dalam hukum Islam sebenarnya dapat dipahami secara sederhana, dimana keadilan dalam hukum islam menyatakan bahwa ini adalah perintah agama yang bukan hanya sekedar dorongan moral saja. Pelaksanaannya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban di dalam agama, sehingga dalam agama tidak ada yang di spesialkan semuanya sama dan setara sebagaimana menurut Sayyid Qutb bahwa islam tidak mengakui adanya perbedaan yang diklasifikasikan melalui melalui tingkatan atau kedudukan.<sup>92</sup>

## 2. Keadilan dalam Hukum Positif

Keadilan dalam hukum positif di Indonesia dapat ditemukan melalui nilai-nilai yang

---

<sup>91</sup> Rosida, “Keadilan Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami”. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Vol. 5, No.1, 2023, Hlm.72.

<sup>92</sup> Sayyid Qutb. “*Keadilan Sosial dalam Islam*”, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito. *Islam dan Pembaharuan*. Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984). Hlm. 224.

tergantung dalam konsep dasar negara di Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara atau filsafat nasional (*fiolosofische grondslag*) yang selalu dipertahankan hingga saat ini dan menempati tempat penting bagi bangsa Indonesia. Dalam sikap skeptis, masyarakat Indonesia adalah penganut nilai-nilai Pancasila (pendukung nilai-nilai Pancasila). Negara Indonesia yang setia, manusiawi, bersatu, merakyat, dan berkeadilan sosial. Namun eksistensi Pancasila di representasikan melalui peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keadilan dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat melalui regulasi hukum yang berlaku di dalamnya. Konsepsi keadilan yang berasal dari kata adil jika diketahui melalui pendapat dari Kahar Masyhur tentang adil, yang mana terdapat tiga hal tentang pengertian adil diantaranya:<sup>93</sup>

1. Adil bermaksud pada meletakkan sesuatu pada tempatnya (setara).

---

<sup>93</sup> H. Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana. 2020). Hlm. 29

2. Adil bermaksud pada penerimaan hak tanpa pertimbangan lebih lanjut dan diberikan kepada orang lain tanpa pertimbangan lebih lanjut (seimbang).
3. Adil merujuk pada memberikan hak penuh kepada semua orang yang berhak tanpa hak lebih atau kurang dalam situasi yang sama, dan mengutuk dan menghukum orang jahat dan mereka yang melanggar hukum atas kejahatan dan pelanggaran.

Maka dari itu dapat diketahui secara konseptual bahwa adil dan keadilan memupuk pada pengakuan dan perlakuan seimbang terhadap hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban diakui dan diperlakukan secara seimbang, dan tentu saja jika kita mengakui “hak untuk hidup”, maka sebaliknya, kita harus melindungi hak untuk hidup tersebut melalui upaya keras dan pasti akan terbayar sehingga dilarang merugikan orang lain.<sup>94</sup> Karena orang lain juga demikian. Manusia

---

<sup>94</sup> H. Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana. 2020). Hlm. 33.

mempunyai hak yang sama dengan yang ada pada individu (hak untuk hidup). Artinya, mengakui hak hidup orang lain dengan sendirinya menimbulkan kewajiban untuk memberikan kesempatan untuk melindungi hak hidup mereka.

Konsep keadilan sendiri dalam hukum positif dapat ditemukan melalui pasal-pasal dalam regulasi hukum di Indonesia, yang mana dalam keadilan hukum positif mengacu pada kesetaraan, keseimbangan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Point keadilan yang merujuk pada kesetaraan dan keseimbangan dapat ditemui dalam Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berisi tentang:<sup>95</sup>

1. Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum maupun pemerintahan sehingga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

---

<sup>95</sup> Undang-Undang Dasar 1945

2. Setiap warga negara memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang berperikemanusiaan.
3. Seluruh warga negara diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dilanjutkan Pasal 28 I Ayat 2 yang bermakna bahwa setiap orang berhak memperoleh kebebasan atas perlakuan yang mengarah pada sifat diskriminatif dan memiliki hak mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali. Dalam Pasal 27 tersebut mencakup konsep *equality before the law* yang berarti setiap orang sama dihadapan hukum.<sup>96</sup> Maksud konsep tersebut menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dibedakan dalam memperoleh akses dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan pasal 28 I menunjukkan ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-

---

<sup>96</sup> Panji, “Asas Equality Before The Law Terhadap Proses Penegakan Hukum Kepada Lansia Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*). hlm 2

ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.<sup>97</sup> Dengan begitu keadilan menurut hukum positif adalah keadilan yang menyelaraskan antara beberapa bagian keadilan individu dengan keadilan yang bersifat umum. Dengan kata lain, paradigma keadilan ini lebih menekankan pada keseimbangan antara hak individu dalam masyarakat dan kewajiban umum yang ada dalam kelompok masyarakat hukum.<sup>98</sup>

Praktek perwujudan keadilan dalam hukum positif di Indonesia, dimanifestasikan melalui lembaga peradilan yang dilakukan melalui keputusan hakim yang mengakhiri persengketaan para pihak yang terlibat di dalamnya. Penerapan keadilan dalam lintas hukum positif di Indonesia dapat dilihat pengakuan dan penerapannya melalui *jurisprudensi* hukum, yang mana *jurisprudensi*

---

<sup>97</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: FH-UI. 2003) hlm.17.

<sup>98</sup> T. Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993), hlm. 22.

hukum menjadi bukti keadilan dalam praktek hukum positif di Indonesia.<sup>99</sup>

Sebenarnya jika merujuk secara dasar konsep keadilan dalam hukum positif tidak hanya terikat dengan Pancasila semata, melainkan ada teori yang mengembangkan konsep keadilan dalam hukum positif tersebut, sehingga jika dikorelasikan dengan konsep keadilan secara umum, 3 aspek utama di dalam keadilan dalam hukum positif yang meliputi kesetaraan, keseimbangan, dan pemenuhan hak yang harus dipenuhi, dimana keseluruhan tersebut terikat dalam regulasi hukum positif di Indonesia yang berakar dan berkorelasi dalam teori Aristoteles tentang *legal of Justice*.

Keadilan Legal (*legal of justice*) merupakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, dimana keadilan legal ini keadilan menurut Undang-Undang, yang mana masyarakat menjadi objeknya mendapatkan perlakuan yang sama dan

---

<sup>99</sup> H. Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana. 2020). Hlm. 37.

setara sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh hukum yang berlaku.<sup>100</sup> Dengan begitu setiap orang harus dilindungi dan tunduk terhadap hukum yang ada sehingga apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang harus dilakukan dan diikuti sesuai dengan sifatnya yakni memaksa.

Inti dari teori keadilan ini menyatakan bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat diperlakukan secara sama tanpa terkecuali baik dalam hal pemenuhan hak-haknya maupun perintah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang dengan catatan harus berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>101</sup> Bahkan setiap orang dijamin, dipastikan, dan dilindungi setiap haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Persamaan dan konsep kesetaraan ini mengacu pada bentuk pemenuhan hak-hak setiap orang tanpa membedakan antara satu orang dengan lainnya, sehingga mendapatkan perlakuan yang

---

<sup>100</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Keadilan Sosial*. (Jakarta: Kompas. 2018), hlm 57

<sup>101</sup> H. Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana. 2020). Hlm. 47

sama tanpa adanya diskriminasi akibat perbedaan gender, usia, ras, agama, ataupun suku dan budaya.<sup>102</sup> Kepatuhan terhadap hukum bagi Aristoteles merupakan bentuk terciptanya keadilan, karena pada konsep dasarnya hukum tercipta untuk kebahagiaan masyarakat dan itu dapat direpresentasikan melalui konsep keadilan. Disisi lain tindakan membahagiakan masyarakat adalah bentuk keadilan, keadilan dapat dicapai melalui diri sendiri dan orang lain.<sup>103</sup>

Aturan sebenarnya mengajak kepada kebaikan dan kebajikan dan memberikan larangan terhadap kehidupan yang berdampingan dengan kejahatan. Ukuran taat terhadap aturan yang ditimbulkan akibat melakukan suatu kebajikan.<sup>104</sup> Maka dari itu setiap orang harus menjunjung tinggi

---

<sup>102</sup> H. Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana. 2020). Hlm. 48.

<sup>103</sup> Adlhiyati dan Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2019, hlm. 416

<sup>104</sup> Aristoteles. *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. EmbunKenyowati (Jakarta: Teraju, 2004). hlm. 114

nilai dalam aturan hukum agar prinsip keadilan dapat diwujudkan.

Jadi sebenarnya keadilan legal (*legal of justice*) itu sudah ditetapkan, yang mana dapat dicermati lebih dalam bahwasanya keadilan legal berusaha menentukan setiap pelanggaran yang berakibat merugikan orang lain, sehingga keadilan legal ini memiliki maksud untuk memverifikasi bahwa hukum yang ada dipahami secara seksama dan diikuti oleh masyarakat. Dengan begitu hukum dipertahankan dan dipatuhi baik secara privat dan sosial.

Aristoteles berpandangan bahwa *Legal of Justice* dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan, ketertiban, keselarasan, keadilan, dan keharmonisan dalam hubungan sosial.<sup>105</sup> Dengan adanya hukum yang pasti dan jelas serta ditegakkan sesuai dengan jalannya, setiap orang dalam masyarakat memiliki acuan dasar yang sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

---

<sup>105</sup> Kartawijaya, Dijayanti, Pamungkas, dan Pratama, *Legal Justice dan Natural Justice Aristotle. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 9

*Legal of Justice* ini menegaskan agar setiap orang diharapkan untuk tunduk pada peraturan yang sama, sehingga keseimbangan dan kesetaraan dapat dimanifestasikan di dalam kehidupan agar masyarakat dapat terjaga dengan baik.<sup>106</sup>

Keadilan hukum mempunyai tujuan untuk menandakan bahwa individu yang telah melakukan pelanggaran sekecil apapun, harus dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan pelanggaran yang dikerjakan karena berakibat merugikan orang lain. Sehingga konflik tersebut diselesaikan melalui norma hukum yang telah ditetapkan.

Aristoteles juga menyebutkan bahwa keadilan diidentikan dengan kebajikan penuh yang keutamaan dan kesempurnaannya dalam hubungan sekitar dengan kata lain memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga orang yang tidak adil yakni orang yang mengambil banyak dari bagiannya dan hanya mementingkan

---

<sup>106</sup> Kartawijaya, Dijayanti, Pamungkas, dan Pratama, *Legal Justice dan Natural Justice Aristotle. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 10.

dirinya sendiri.<sup>107</sup> Sehingga dalam kaitannya dengan keadilan legal dilidungi secara penuh oleh aturan yang dibuat agar setiap orang terpenuhi hak-haknya dan setiap kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kadarnya agar tidak terjadi penyelewengan terhadap hak-hak yang tidak terpenuhi.

Ketidakadilan dalam pandangan Aristoteles dapat diketahui melalui kosep keadilan legal itu sendiri, yang mana orang yang tidak adil ialah orang yang tidak taat terhadap hukum (*unlawful*) atau (*lawless*) dan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*).<sup>108</sup> Hal ini disebabkan oleh perbuatan mematuhi dan melaksanakan hukum termasuk dalam kategori adil. Sehingga setiap tindakan yang cenderung menghasilkan kebahagiaan adalah keadilan sebagaimana dikatakan bahwa hukum dibuat untuk membahagiakan masyarakat.

---

<sup>107</sup> Aristoteles. *Nicomachean Ethics*: Sebuah Kitab Suci Etika, terj. EmbunKenyowati (Jakarta: Teraju, 2004). hlm. 131.

<sup>108</sup> H. Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Kencana. 2020). Hlm. 46.

Keadilan sendiri dalam pandangan Aristoteles menjadi penting, dikarenakan keadilan merupakan prinsip utama dalam mengelola konflik baik dalam hal mencegah maupun menyelesaikannya, hal ini disebabkan karena keadilan menjadi penjaga bagi setiap individu dan masyarakat di dalam kehidupan. Pandangan ini dikemukakan oleh Aristoteles karena bagi Aristoteles keadilan menjadi tumpuan dasar dan utama bagi keharmonisan dan keberhasilan dalam interaksi di masyarakat secara aktivitas dan interaksi antar individu. Sehingga keadilan ditekankan dalam aspek praktis dan sosial.

Aristoteles bahwa keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Karena dia percaya bahwa keadilan adalah dasar bagi masyarakat yang baik dan sejahtera.<sup>109</sup> Dia percaya bahwa jika keadilan tidak ada, masyarakat akan terjerumus dalam konflik dan kekacauan.

Maka dari itu Keadilan berarti memperlakukan individu atau kelompok dengan cara yang sesuai

---

<sup>109</sup> Pratama, Pebriansya, dan Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 10.

dengan hak dan tanggung jawabnya. Hak setiap individu untuk diakui dan diperlakukan dengan martabat dan nilai yang sama, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa memandang ras, status sosial, keturunan, status ekonomi, afiliasi agama, atau tingkat pendidikan.

Orang yang adil mengakui dan mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab baik dalam situasi pribadi maupun sosial.<sup>110</sup>

Menyeimbangkan hak dan tanggung jawab merupakan penerapan praktis konsep "rata-rata ekstrem" dalam konteks sosial dan hukum. Keseimbangan hak dan kewajiban yang adil akan menciptakan keadilan.<sup>111</sup> Aristoteles menekankan pentingnya menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dalam hubungan dan transaksi manusia. Setiap individu mempunyai hak atas apa yang

---

<sup>110</sup> Pratama, Pebriansya, dan Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 13.

<sup>111</sup> Pratama, Pebriansya, dan Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 14.

menjadi haknya dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap orang lain, dan keadilan menjamin bahwa hak dan kewajiban tersebut dihormati dan ditegakkan.

Keadilan universal berarti keadilan adalah menaati hukum dan ketidakadilan adalah tidak menaati hukum. Ketidakadilan adalah pelanggaran terhadap hukum atau ketidakadilan, sehingga keadilan berarti legitimasi atau kewajaran. Hukum mendorong orang untuk bertindak berbudi luhur, sehingga orang adil yang menurut definisinya halal sudah pasti adalah orang yang berbudi luhur.<sup>112</sup> Kebajikan berbeda dengan keadilan karena kebajikan mengacu pada keadaan moral seseorang, sedangkan keadilan mengacu pada hubungan seseorang dengan orang lain.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Pratama, Pebriansya, dan Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 15.

<sup>113</sup> Pratama, Pebriansya, dan Pratama, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 2, 2024. Hlm. 16.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**KELURAHAN BANGETAYU KULON KECAMATAN**  
**GENUK**

**A. Gambaran Keadaan Kelurahan Bangetayu Kulon**

1. Sejarah Kelurahan Bangetayu Kulon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Kelurahan Bangetayu Kulon salah satu dari tiga belas Kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk Kota Semarang.<sup>1</sup> Seiring dengan perjalanan waktu Kelurahan Bangetayu kulon menapak mengikuti perkembangan diwilayah Kota Semarang untuk pertumbuhan dan perkembangan meningkatkan peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diberbagai sektor melalui penguatan kelembagaan peningkatan motivasi dan penggalian swadaya. Untuk maksud tersebut agar pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan program dan sejalan

---

<sup>1</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

dengan visi dan misi yang ada maka kewenangan dan hak terhadap masyarakat perlu dikembangkan secara proposional dalam menggali dan mengembangkan potensinya mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasilnya diserahkan kepada masyarakat dengan tidak meninggalkan mekanisme yang berlaku.<sup>2</sup>

Hal ini sebagai wujud mendukung program waktunya Semarang Semakin Hebat. Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan salah satu dari 13 Kelurahan di Kecamatan Genuk, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.

2. Visi dan Misi Kelurahan Bangetayu Kulon
  - a. Visi

---

<sup>2</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

“Terwujudnya kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.<sup>3</sup>

b. Misi

“Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan”.

3. Letak dan Kondisi Geografis

Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan salah satu dari 13 Kelurahan di Kecamatan Genuk, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 50 TAHUN 1992 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang.<sup>4</sup> Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

<sup>4</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses tanggal 29 Oktober 2024

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Genuksari
- b. Sebelah Selatan: Tlogosari Wetan
- c. Sebelah Barat: Kelurahan Muktiharjo Lor
- d. Sebelah Timur: Kelurahan Bangetayu Wetan

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan kumpulan dari sebagian wilayah kelurahan lama yaitu:

- a. Sebagian wilayah kelurahan Muktiharjo
- b. Sebagian wilayah kelurahan Gebangsari
- c. Sebagian wilayah Kelurahan Bangetayu.<sup>5</sup>

**Gambar. 1 Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Bangetayu Kulon**

---

<sup>5</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses tanggal 29 Oktober 2024



dari 18.230 orang dengan 9.647 berjenis kelamin laki-laki dan 8.583 berjenis kelamin perempuan. Menurut data kepala keluarga (KK) total keseluruhan ada 5.643 Kepala Keluarga. Kelurahan Bangetayu Kulon terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) DAN 109 Rukun Tetangga (RT).<sup>6</sup>

**Tabel. 1 Data Penduduk Berdasarkan Pengelompokan Umur**

<b>Kategori Umur</b>	<b>Jumlah</b>
0-4 Tahun	1488 Orang
5-9 Tahun	1438 Orang
10-14 Tahun	1502 Orang
15-19 Tahun	1481 Orang
20-24 Tahun	1532 Orang
25-29 Tahun	1607 Orang
30-34 Tahun	1551 Orang
35-39 Tahun	1673 Orang
40-55 Tahun	5958 Orang
56-79 Tahun	1429 Orang
80 keatas Tahun	128 Orang

---

<sup>6</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses tanggal 29 Oktober 2024

*Sumber data Monografi penduduk kelurahan Bangetayu  
Kulon Bulan Desember 2023*

5. Kondisi Keagamaan, Pendidikan dan Ekonomi

Kondisi religiusitas, Pendidikan, dan Ekonomi yang ada di Kelurahan Bangetayukulon, sebagai berikut<sup>7</sup>:

a. Kondisi Keagamaan

Korelasi keagamaan antara umat beragama di Kelurahan Bangetayu Kulon dapat dikatakan sangat baik, hal ini dikarenakan masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon hidup secara majemuk tanpa ada perseteruan di dalamnya. Masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon memeluk agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Konghucu, dan bahkan penganut kepercayaan lainnya.

Kemajemukan masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon dapat dilihat melalui

---

<sup>7</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses pada tanggal 29 Oktober 2024

peringatan-peringatan hari besar yang diadakan di Kelurahan tersebut.<sup>8</sup>

**Tabel. 2. Banyaknya Pemeluk Agama**

No	Jenis Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	17525 Orang
2	Katolik	444 Orang
3	Kristen	246 Orang
4	Hindu	0 Orang
5	Budha	5 Orang
6	Konghucu	5 Orang
7	Lainnya	5 Orang

*Sumber data Monografi penduduk kelurahan  
Bangetayu Kulon Bulan Desember 2023*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya mayoritas penduduk di Kelurahan Bangetayu Kulon beragama muslim dengan total 17.525 pemeluk, walaupun mayoritas

---

<sup>8</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses tanggal 30 Oktober 2024

beragama muslim,<sup>9</sup> akan tetapi keakraban dengan pemeluk-pemeluk lainnya dapat dikatakan bebas dari konflik karena setiap perayaan-perayaan besar keagamaan berjalan secara hikmat tanpa ada gangguan sedikitpun dan saling tolerasi antara satu agama dengan agama lainnya.

## **B. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami**

Perkawinan poligami merupakan tindakan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang, dimana dalam hukum Islam poligami diperbolehkan namun dengan catatan seorang suami mampu berlaku adil.<sup>10</sup> Adil dalam hal ini tidak hanya kepada istri melainkan juga kepada anak-anaknya, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa poligami dapat diizinkan

---

<sup>9</sup> Lihat di <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024

<sup>10</sup> Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: BadanPenerbit UNDIP, 2007, hlm. 38.

negara, apabila adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anaknya.<sup>11</sup>

Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya seorang suami boleh melakukan poligami jika mampu melakukan pemenuhan terhadap keperluan atau hak-hak istri dan anak-anak mereka. Tidak diperbolehkan jika dirasa tidak mampu dalam melakukan pemenuhan hak-hak kepada istri dan anak-anak mereka, karena dapat mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan di dalam keluarga.

Kebolehan poligami jika ingin diakui secara negara dan dicatatkan, maka harus memiliki izin dari pengadilan terkait dengan kebolehan seorang suami melakukan poligami, dimana hal ini tertera dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seorang yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan persyaratan-persyaratan yang cukup kompleks yang tertulis dalam Pasal 4 dan 5

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>12</sup>

Adapun perkawinan poligami yang dilakukan di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, ternyata dilaksanakan secara tidak tertulis atau dibawah tangan, dimana mereka lebih mementingkan sah secara agama Islam saja yang memperbolehkan Poligami sehingga mereka kurang mengutamakan aturan Hukum di Indonesia. Yang mana di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk terdiri dari 6 Keluarga Poligami yang tidak tercatat secara negara atau tanpa izin pengadilan.

#### 1. Wawancara dengan Saudara AF dari Keluarga Poligami

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara AF yang saat ini sedang berkuliah, dimana beliau mengatakan bahwa dalam praktik pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarganya yang melakukan praktik poligami telah dilakukan dengan baik hanya saja ada kekurangan-

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kekurangan di dalamnya sehingga berdampak kepada saudara AF sendiri.<sup>13</sup>

Partisipan ternyata tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan saat orang tuanya hendak melakukan poligami, dengan alasan bahwa saudara AF (partisipan) saat itu masih anak kecil dan tidak tahu-menahu dan belum paham perihal poligami. Bahkan beliau mengerti soal poligami ketika sudah beranjak remaja sekitar kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama).<sup>14</sup>

Menurut hematnya saudara AF, ibunya itu sebenarnya tidak rela untuk dipoligami karena dari tingkah laku dan sikap ibunya yang terkadang seakan-akan menyalahkan keadaan namun seiring dengan berjalannya waktu ibunya nerima dan pasrah dengan keadaan ditambah lagi anak-anaknya menjadi penguat ibunya untuk tidak berpisah dengana ayahnya.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39.

<sup>14</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39.

Perihal pemenuhan hak-hak dalam keluarga ternyata saudara AF secara keseluruhan ada hak yang terpenuhi, tidak terpenuhi, dan terpenuhi namun tidak dilakukan dengan maksimal. Saudara AF mengatakan dalam keluarga poligami, selama yang ia rasakan tidak keseluruhan hak ia dapatkan seperti hak memperoleh cinta dan kasih sayang, serta hak perlakuan adil itu tidak di peroleh AF.<sup>15</sup> Sedangkan hak nafkah dan kesehatan diperoleh dengan baik oleh AF, dan hak Pendidikan dan pengasuhan serta perawatan tidak maksimal didapatkan oleh AF sebagai anak di dalam keluarga poligami.

Kekurangan dalam memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami dapat dilihat terlebih dahulu dalam hal hak cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup> Saudara AF menyatakan bahwa seringkali dia minim dalam memperoleh cinta dan kasih sayang dari seorang ayah sampai-sampai ia merasa kekurangan sosok figure ayah

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39.

<sup>16</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39.

yang seharusnya berperan langsung dalam kehidupannya sendiri yang menyebabkannya harus menjalani kehidupan sendiri tanpa bimbingan dan arahan secara menyeluruh dari seorang ayah. Bahkan saudara AF tetap berpikir positif agar ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut dengan mengatakan “*kehidupan harus dijalani walaupun pada awalnya menyakitkan*”.<sup>17</sup>

Ketidakkemampuan dalam pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga poligami, selanjutnya dapat dilihat dari hak pengasuhan dan perawatan yang dilakukan ayah mas AF terhadap dirinya, dimana dapat dilihat melalui kurangnya waktu yang diberikan seorang ayah kepada anaknya sehingga dalam pengasuhan saudara AF tidak emndapatkan arahan dan bimbingan saat ia dalam proses pertumbuhan yaitu beralihnya dari masa remaja ke dewasa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39

<sup>18</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39

Hal ini dapat dibuktikan dan dirasakan saat saudara AF dalam posisi SMA (Sekolah Menengah Atas), yang mana membutuhkan pengarahan dan bimbingan orang tua untuk masa depannya, namun nyatanya tidak ia dapatkan. Sehingga ia harus mencari jalannya sendiri dalam menemukan soulusi dari permasalahan yang ia hadapi. Kekurangan figure ayah yang menjadi titik tolak saudara AF berubah dalam memandang kehidupannya bahkan beliau mengeluarkan statement “*mereka yang melakukan tindakan poligami seharusnya bisa mempersiapkan secara matang-matang agar sikap adil dapat disalurkan secara baik*”.<sup>19</sup> beliau berkata demikian karena melihat ibunya yang disakiti dan merasa terdakiti bahkan berdampak kepada strees, drop, dan juga kena mentalnya. Mungkin secara keseluruhan dalam pemenuhan hak-hak anak terpenuhi secara baik namun diluar itu seperti kesempatan untuk meluangkan waktu dengan anaknya tidak terpenuhi seperti tindakan pengayoman,

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39.

bimbingan, dan pengarahan tidak terealisasikan dengan baik.

Perihal hak memperoleh Pendidikan memang secara pemberian pendidikan formal dari TK, SD, SMP, SMA, dan Kuliah dilakukan secara seksama namun dalam perihal Pendidikan non-formal seperti Pendidikan moral, etika, tata krama, dan lainnya tidak beliau dapatkan sehingga lingkunganlah yang mengajarkan beliau untuk bersikap sopan dan santun.<sup>20</sup> Maka dari itu dalam kehidupan yang dijalani msaudara AF sebagai anak yang harus berbagi orang tua begitu sukar dan sulit dalam menemukan jati dirinya sebagai manusia karena kurangnya sosok yang memberikannya pengayoman dan pengarahan.

## 2. Wawancara dengan Saudari NA dari Keluarga Poligami

Saudara NA ketika ditanya terkait dengan keterlibatannya dalam proses poligami yang dilakukan ayahnya, beliau mengatakan bahwa

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan AF. Bangetayu Kulon. Sabtu: 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39.

tidak dilibatkan karena masih kecil namun sepengetahuannya ayahnya berpoligami ketika dia berusia sekitar 4 atau 5 tahun (balita).<sup>21</sup> Menurut hematnya orang tuanya poligami dikarenakan ketidakmampuan ayahnya dalam mengontrol nafsunya sehingga melakukan poligami.

Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wawancara pertama, Namun ada beberapa hal yang tidak dilakukan secara maksimal sehingga ada kekurangan-kekurangan yang perlu diketahui, diantaranya:<sup>22</sup>

*Pertama*, dalam perihal pemenuhan hak cinta dan kasih sayang. Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara NA, beliau bercerita bahwa dia sendiri tidak mendapatkan hak cinta dan kasih sayang secara maksimal sebagaimana anak pada umumnya, dimana dalam hal cinta dan kasih sayang peran ayah sangat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

<sup>22</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

dibutuhkan seperti pengayoman, pengajaran, bimbingan, didikan dan arahan, yang dapat dimanifestasikan melalui kegiatan bermain, berinterkasi antara ayah dan anak, serta dari perlakuan-perlakuan kecil seperti perhatian ayah kepada anak-anaknya.<sup>23</sup> Hal itu saja tidak didapatkan saudara NA dari ayahnya sendiri, sebagai contohnya terkadang beliau sendiri iri melihat tentangnya yang setiap *weekend* atau setiap sore diajak bermain-main ke taman, bersepeda, dan juga menghabiskan waktu dengan keluarga yang berisikan canda, tawa, dan kegembiraan tidak terpenuhi. Kemudian problem yang selaras dengan cinta dan kasih sayang selanjutnya yang dirasakan saudara NA ialah NA yang ingin untuk didengar. Dimana acapkali pendapat-pendapat yang saudara NA utarakan tidak didengar ayahnya seperti keinginannya untuk keluar rumah bercengkrama dengan teman-teman dan menyambung tali silaturahmi tidak dikabulkan oleh ayahnya sehingga mbak NA

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

terkadang jenuh dan *sumpek* seakan-akan ingin bebas keluar rumah tanpa paksaan dan kekangan. Bahkan beliau berkata “*bapak hanya ingin didengar tapi tidak ingin mendengarkan*”.<sup>24</sup>

*Kedua*, Hak berikutnya yang tidak terpenuhi dengan maksimal perihal hak pengasuhan dan perawatan. NA sendiri menegaskan bahwa pengasuhan yang dilakukan ayahnya sebenarnya sudah berjalan dengan baik hanya saja hal-hal penting saja seperti pemberitahuan tentang perbuatan apa saja yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Namun dalam pemberian perhatian masih kurang karena seharusnya ayahnya selepas pulang bekerja langsung pulang kerumah, nyatanya harus ke rumah istri keduanya sehingga saudara NA mengatakan bahwa “*bapak itu harusnya full time dirumah dari weekdays dan weekend malah ketempat-tempat lain*”.<sup>25</sup> Sehingga membuat perasaan saudara NA sedih dan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

<sup>25</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

sebel. Sedih karena harus berbagi orangtua dan sebelnya karena ayahnya hanya *weekand* saja bersama mereka selebihnya dirumah yang lain. Bahkan beliau sempat berucap “*mengapa harus ada poligami padahal apasih manfaatnya*”. Kemudian dari pengalaman yang saudara NA rasakan sebagai anak yang harus berbagi orangtua dengan orang lain membuatnya trauma dan memiliki *trust issue* sebagai contohnya ketakutan saudara NA dalam memulai hubungan, dimana ketika ingin memulai hubungan saudara NA harus mundur mengingat apa yang ia rasakan selama ini.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Problem terakhir yang butuh perhatian dalam pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami yakni perihal kesehatan. Saudara NA merasakan kesenjangan dalam hal kesehatan mengarah pada pemberian perhatian dan penanganan ketika saudara NA sakit dengan keluarga yang lain sakit.<sup>27</sup> Ketika saudara NA sakit

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

<sup>27</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

demam ayahnya hanya menyarankan untuk membeli obat sedangkan anak dari keluarga lain sakit yang sama malah langsung dibawa kerumah sakit tanpa aba-aba padahal *diagnose* sakitnya sama dan tidak apa-apa karena tinggal diberikan obat saja dan istirahat yang cukup. Sehingga dari hal ini dapat diketahui menurut info dari saudara NA ayahnya lebih memperhatikan keluarga kedua dari pada saudara NA sendiri sebagai keluarga pertama.

*Keempat*, hak nafkah dan Pendidikan itu ternyata di dapatkan oleh saudari NA secara penuh dan maksimal bahkan beliau mengatakan bahwa “*alhamdulillah, untuk nafkah aku gak pernah kekurangan sedikitpun, dan aku juga kuliah kok sekarang*”.<sup>28</sup> Bahkan ia juga merasa bersyukur terkait nafkah dan Pendidikan dipenuhi dengan baik oleh orangtuanya.

### 3. Wawancara dengan Saudara BI dari Keluarga Poligami

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan NA. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12. 57.

Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti dengan saudara BI mendapatkan beberapa pernyataan, dimana saudara BI menyatakan bahwa orang tuanya melakukan poligami ketika beliau belum lahir, karena dia berasal dari istri kedua sehingga dia tidak mengetahui perihal poligami yang dilakukan orangtuanya. Menurut hematnya orangtuanya terima poligami karena dari keluarga istri pertama ayahnya sudah berbeda visi dan misi sehingga ayahnya membutuhkan sosok lain yang bisa menjadi tumpuan dalam kehidupan yang sejaan dengan prinsipnya.<sup>29</sup>

Pemenuhan hak-haknya mulai dari hak nafkah dan hak Pendidikan saudara BI terpenuhi bahkan berlebih, misalnya dalam perihal pendidikan, keluarganya lebih diutamakan dari keluarga yang lain bahkan beliau mengatakan bahwa *“didikan ayah saya keras sehingga yang berjuang akan diperhatikan dan yang tidak akan ditinggalkan”*.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan BI. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 13.24

Adapun hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak nya di dalam keluarga poligami sebagai keluarga kedua terletak dalam pemberian kasih sayang, pengasuhan dan perawatan, serta hak perlakuan adil dalam bersikap antara ayahnya kepada keluarga pertama dan kedua.<sup>30</sup> Sehingga beliau sendiri merasa ayahnya tidak adil dalam pemberian kasih sayang dan dalam pengasuhan dan perawatan yang lebih mengutamakan keluarga yang pertama dalam hal kasih sayang seperti pembagian waktu, dimana ayahnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga pertama daripada keluarganya. Dari hal ini membuat saudara BI mengalami *fatherlees* artinya kebutuhan kasih sayang seorang ayah disebabkan ayahnya tidak memiliki banyak waktu dengannya dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan kehidupan yang dijalaninya.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan BI. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 13.24

Sehingga menyebabkan kurangnya pemberian dan arahan tentang masa depan.<sup>31</sup>

#### 4. Wawancara dengan Saudara FN dari Keluarga Poligami

Hasil wawancara dengan partisipan keempat mendapatkan jawaban yang cukup kompleks terkait permasalahan poligami, dimana saudara FN merupakan anak dari istri pertama dari seorang ayah yang melakukan poligami.<sup>32</sup> Saudara FN sebelumnya belum mengetahui tentang poligami yang dilakukan ayahnya kepada ibunya, menurut keterangan beliau bahwasanya dia mulai paham mengenai poligami ketika sudah beranjak remaja, karena memang sebelumnya dia tidak mengetahui apa-apa yang dilakukan ayahnya termasuk perbuatan poligami. Keterangan saudara FN kepada peneliti bahwasanya ibunya meninggal dikarenakan sakit yang di deritanya, namun sakit tersebut disebabkan karena ketidakrelaan ibunya di poligami sehingga menyebabkan ibunya

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan BI. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 13.24

<sup>32</sup> Wawancara dengan FN. Bangetayu Kulon. Rabu: 13 November 2024. Pukul. 17.05.

depresi, stress, tekanan mental, dan sampai pada posisi dimana beliau sakit parah dan akhirnya meninggal dunia.<sup>33</sup>

Saudara FN bercerita melalui wawancara yang dilakukan bersama peneliti, bahwasanya ketika ibunya meninggal dunia, ayahnya pergi bersama istri kedua yang memang sudah memiliki anak dan tinggal serta hidup bersama. Sedangkan saudara FN sendiri harus tinggal dan hidup bersama mbahnya yang senantiasa memperhatikan, mendidik, merawat, dan mengasahi saudara FN sebagaimana anaknya sendiri yang dikasihinya dengan cinta dan kasih sayang. Dari info yang diberikan oleh saudara FN, dikatakan bahwa saudara FN sama sekali tidak diberikan hak-haknya.<sup>34</sup> Semua hak-hak itu diperolehnya melalui mbahnya yang mengasuhnya sebagai kakek/nenek sekaligus orangtua bagi saudara FN. Sehingga dalam kasus ini saudara FN benar-benar tidak menerima hak-haknya sebagai

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan FN. Bangetayu Kulon. Rabu: 13 November 2024. Pukul. 17.05.

<sup>34</sup> Wawancara dengan FN. Bangetayu Kulon. Rabu: 13 November 2024. Pukul. 17.05.

anak pada umumnya. Saudara FN menegaskan bahwa kehidupannya begitu menyedihkan sehingga membuatnya harus menerima kenyataan yang begitu menyakitkan.

5. Wawancara dengan saudara PA

PA mengatakan bahwa ia mengetahui orangtuanya poligami ketika berusia sekitar 13 atau 14 Tahun saat ia duduk di bangku MTS yang ada di Kota Semarang. Ia mengatakan bahwa ayahnya sering sekali tidak pulang ke rumah bahkan hanya sekitar 5-6 kali selama sebulan.<sup>35</sup>

PA menyatakan bahwa ia jarang sekali bertegur sapa dengan ayahnya sendiri bahkan untuk hal-hal baik seperti nasehat, itu tidak pernah di dapatkannya, PA mengatakan kepada peneliti “ayah jarang pulang, lebih senang dengan istri mudanya, keluarga baru yang hanya diperdulikannya. Tidak aku, kakak, dan ibu”. Ia juga mengatakan bahwa mereka sering sekali kekurangan untuk makan sehari-hari sampai-

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan PA. Bangetayu Kulon. Senin: 23 Desember 2024. Pukul. 13.42.

sampai ibu harus bekerja sebagai buruh cuci, membersihkan rumah tetangga, agar kami dapat penghasilan yang cukup, karena kalau berharap dari ayah, kami bisa mati kelaparan.

Ayah sesekali melihat kami kalau diantara anak-anaknya ada yang sakit, cuman hanya sekedar bertanya bahkan ayah malah marah kepada kami karena kami sakit, padahal kan seharusnya kalau sakit diobati bukan dimarahi.<sup>36</sup> Itulah keterangan yang PA berikan kepada peneliti.

PA juga menyebutkan “ayah tidak perduli dengan kami disini, ia hanya perduli dengan istri muda dan keluarga barunya. Sampai-sampai ayah juga gak mau melihat aku ketika aku sedang sakit di rumah sakit. Aku merasa kesepian bahkan pernah berpikir kalau aku pernah buat salah apa ke ayah”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan PA. Bangetayu Kulon. Senin: 23 Desember 2024. Pukul. 13.42.

<sup>37</sup> Wawancara dengan PA. Bangetayu Kulon. Senin: 23 Desember 2024. Pukul. 13.42.

Perihal hak-hak dalam keluarga seperti halnya PA tidak mendapatkan secara maksimal hak-haknya, bahkan tidak ada hak-hak yang terpenuhi dengan baik dan maksimal berdasarkan keterangan PA kepada peneliti saat di wawancarai. Hak cinta dan kasih sayang, nafkah, perawatan dan pengasuhan, kesehatan, Pendidikan, diperlakukan adil, hampir semua hak-hak tersebut punya celah tidak terpenuhi dengan baik dan maksimal terlebih hak nafkah dan kesehatan yang menjadi hal utama di dalam keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan PA. Bangetayu Kulon. Senin: 23 Desember 2024. Pukul. 13.42.

**BAB IV**

**PRAKTIK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF PRINSIP  
KEADILAN HUKUM**

**A. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam  
Perkawinan Poligami**

Problematika dalam perkawinan poligami biasanya mengenai hak-hak anak, dimana sering sekali terjadi kesenjangan dan kesewenangan terhadap anak tentang hak-haknya yang seharusnya dipenuhi bahkan menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua di dalam keluarga.<sup>1</sup> Hal ini diakibatkan karena pengabaian yang dilakukan orangtua terhadap hak-hak anak-anaknya yang disebabkan karena dualitas tanggungjawab orangtua (ayah) dalam mengasuh, memelihara, dan mengayomi anak-anaknya sehingga orangtua (ayah) kewalahan dalam memenuhi hak-hak yang menjadi kewajibannya kepada anak-anaknya.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang mana dalam pengambilan sampelnya

---

<sup>1</sup> H. Amran Suadi. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Kencana. Jakarta. 2023. Hal 33.

dilakukan di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk.<sup>2</sup> Penelitian ini telah dilakukan wawancara sebanyak empat responden. Responden tersebut merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami, baik anak dari istri pertama maupun istri kedua. Anak-anak tersebut berlatarbelakang dari keluarga yang berbeda, seperti responden yang berinisial AF merupakan anak dari istri pertama keluarga poligami yang sejak kecil sudah memiliki saudara dari istri ayahnya yang lain, sedangkan NA juga berasal dari keluarga poligami yang mana ibunya menjadi istri pertama dari praktik poligami yang dilakukan oleh orangtuanya (ayah). Kemudian BI ialah anak dari istri kedua dalam keluarga poligami yang dilakukan orangtua (ayah) yang sejak kecil sudah memiliki saudara yang berbeda ibu namun satu bapak, dan yang terakhir, FN juga berasal dari keluarga poligami yang mana ibunya menjadi istri pertama dari perkawinan poligami, namun ia sejak kecil diasuh

---

<sup>2</sup> Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020). Hlm. 233.

mbahnya akibat ibunya telah meninggalkan ia terlebih dahulu, dan ayahnya pergi dengan istrinya yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti dapat mengklasifikasikan data sebagai berikut:

**Tabel. 3.1. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk.**

No	Respon den	Hak Cinta dan Kasih Sayang	Hak Nafkah	Hak Pengasuhan dan Perawatan	Hak Pendidikan	Hak Kesehatan	Hak diperlakukan Adil
1	Saudara AF	Hak ini tidak terpenuhi secara baik, bahkan saudara AF mengeluh dan merasa tidak menerima cinta dan kasih sayang dari ayahnya	Hak ini ternyata tercukupi dan tidak kekurangan.	Hak ini tidak diperoleh karena kurangnya waktu yang diberikan ayahnya sebab harus berbagi waktu dengan saudara seayah-nya	Hak Pendidikan secara formal diberikan ayahnya namun tidak dengan pemberian Pendidikan secara non-formal.	Hak ini dilakukan dengan baik oleh ayahnya dengan diobati ketika sakit.	Hak ini tidak dirasakan karena seringkali ia merasa kekurangan figure ayah bahkan dalam hal pembagian waktu, ia merasa tidak adil
2	Saudara NA	NA merasa kekurangan hak cinta dan kasih sayang bahkan tidak	Hak nafkah tercukupi dengan baik dan	Hak ini terpenuhi namun tidak maksimal,	Hak Pendidikan diterima dan terpenuhi	Hak kesehatan terpenuhi, namun tidak	Hak diperlakukan adil, tidak dilakuka

		terpenuhi secara baik dan maksimal.	tidak ada masalah mengenai hak-hak nafkah tersebut.	dimana terkadang NA merasa iri dengan saudara yg lain yang diasuh dan dirawat secara maksimal	dengan baik dan tidak ada masalah dengan hal tersebut.	dilakukan secara maksimal	n dengan baik. Karena terkadang ayahnya lebih mementingkan yang lain.
3	Saudara IB	Saudara IB, merasa kekurangan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya.	Hak Nafkah terpenuhi dengan baik dan maksimal.	Hak ini dilakukan dengan baik, namun tidak terpenuhi dengan maksimal.	Hak Pendidikan diterima sangat baik, bahkan dia mengatakan bahwa keluarganya lebih diprioritaskan dari keluarga yang lain.	Hak kesehatan yang diterima saudara IB dilakukan dengan baik dan tanpa ada kendala sedikitpun.	Hak diperlakukan adil, tidak dilakukan dengan baik dan menyeluruh, bahkan IB merasa saudara lain lebih diprioritaskan
4	Saudara FN	FN kekurangan dalam hak cinta dan kasih sayang.	Hak ini tidak didapatkan sama sekali oleh FN.	Hak ini tidak diterima saudara FN karena sejak kecil, dia diasuh oleh mbahnya.	Hak Pendidikan dilakukan dengan baik, namun ada kekurangan, dimana saudara FN tidak dibekali	Hak kesehatan tidak didapatkan oleh FN, karena sejak kecil diasuh oleh mbahnya bukan ayahnya	Perihal diperlakukan adil, secara jelas FN tidak mendapatkan keadilan mengenai

					pendidikan non-formal.		i hak-haknya.
5.	Saudara PA	PA kekurangan dalam cinta dan kasih sayang sebagai anak dari keluarga Poligami	Hak ini tidak di dapatkan secara keseluruhan oleh PA	PA tidak mendapatkan secara keseluruhan oleh orangtuanya	Hak ini dilakukan dengan baik namun tidak maksimal.	Hak ini juga dilakukan dengan baik, namun tidak maksimal oleh orangtuanya.	Hak diperlukan adil tidak di dapatkan secara maksimal.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber maka dapat diketahui bahwasanya dalam praktik pemenuhan hak-hak anak pada perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk ternyata dari masing-masing anak tersebut ada hak yang terpenuhi, tidak terpenuhi, dan terpenuhi namun tidak dilakukan secara maksimal. Adapun hak-hak yang paling banyak diberikan (terpenuhi) meliputi hak nafkah yang didapatkan oleh AF, NA, dan IB, sedangkan hak kesehatan hanya didapatkan oleh AF dan IB, serta yang terakhir hak pendidikan yang diperoleh oleh NA dan

IB saja.<sup>3</sup> Sehingga hak ini paling banyak diberikan dikarenakan kemampuan seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak-anaknya walaupun dalam situasi melakukan perkawinan poligami, bahkan orangtua (ayah) sangat peduli terhadap kebutuhan, kesehatan, dan Pendidikan anak, yang berarti bahwa nafkah terhadap anak, kesehatan, dan pendidikan menjadi hal yang utama oleh orangtua (ayah) dalam menjaga anak-anaknya agar tumbuh sehat tanpa kekurangan sedikitpun serta berwawasan dan berpengetahuan luas. Sehingga hak anak tentang nafkah, kesehatan, dan pendidikan dilakukan dengan baik dan maksimal.

Kemudian ada hak-hak anak yang tidak diberikan (terpenuhi) berupa hak cinta dan kasih sayang yang tidak diperoleh AF, NA, IB, dan FN, sedangkan hak pengasuhan dan perawatan, hak nafkah, dan hak kesehatan hanya FN yang tidak mendapatkannya, dan hak diperlakukan adil tidak di dapatkan oleh keseluruhan responden mulai dari AF,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

NA, IB, dan FN.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena terjadi dualitas tanggungjawab yang dilakukan orangtua (ayah) terkait dengan pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya di dalam keluarga sehingga orangtua (ayah) kewalahan dan tidak bisa melakukannya (*menghandle*) dengan baik terhadap pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga. Sehingga berimplikasi terhadap pertumbuhan dan kehidupan anak bahkan berpengaruh terhadap mental anak yang membuat anak memiliki traumanya sendiri akibat ketidakmasimalan orangtua (ayah) dalam memenuhi hak-hak anak di dalam keluarga.

Hal ini dibuktikan melalui pernyataan responden bahwa hampir dari mereka secara keseluruhan kekurangan *figure* ayah di dalam hidupnya, sampai mereka menyatakan bahwa sampai dititik terendah yakni keadaan *fatherless* yang berarti kekurangan sosok ayah dalam pertumbuhan secara fisik maupun psikologi.<sup>5</sup> Sedangkan untuk FN tidak mendapatkan hak cinta kasih sayang, hak nafkah, hak

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

<sup>5</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

pengasuhan dan perawatan, dan diperlakukan adil tidak didapatkan karena memang sejak kecil FN sudah ditinggalkan ibunya akibat meninggal dunia dan diasuh oleh ibunya, sedangkan ayahnya hidup dan tinggal dengan istrinya yang lain.<sup>6</sup>

Adapun hak-hak anak yang diberikan (terpenuhi) namun tidak maksimal dalam pemenuhannya seperti hak pengasuhan dan perawatan yang dirasakan oleh AF, NA, dan IB, hak Pendidikan yang tidak maksimal hanya AF, dan hak kesehatan yang tidak diperoleh secara penuh dirasakan oleh NA. Sebagaimana contohnya dalam hal hak Pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian Pendidikan secara formal oleh orangtua dengan di sekolahkan secara baik dari TK sampai Perguruan Tinggi, namun diluar itu seperti Pendidikan secara non-formal tidak dilakukan dengan baik, seperti pernyataan tiap-tiap responden bahwa Pendidikan non-formal tidak diberikan secara menyeluruh sehingga anak terkadang merasa kekurangan dalam hal pengetahuan, wawasan, dan sikap yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

dilakukan di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Dimana Pendidikan non-formal ini berkaitan dengan bagaimana cara bersikap, memilih mana yang baik dan buruk, mengerjakan yang seharusnya dan menghindari kelakuan yang negatif, cara bertutur kata yang baik, bahkan kepada yang lebih tua maupun muda, ataupun bergaul dengan baik di masyarakat. Ketidakmasimalan dalam proses pemenuhan hak Pendidikan yang dilakukan orangtua (anak) disebabkan karena orangtua (ayah) tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengayomi anak-anaknya dalam hal Pendidikan non-formal atau waktu orangtua (ayah) terbagi dengan keluarga dan anak-anaknya dari istri lain akibat melakukan perkawinan poligami di dalam keluarga. Sehingga tidak dapat memberikan edukasi kepada anak-anaknya secara maksimal. Sedangkan hak pengasuhan dan perawatan tidak diperoleh secara maksimal oleh AF karena kurangnya waktu yang diberikan orangtua (ayah) kepadanya. Setelah itu hak kesehatan tidak maksimal didapatkan oleh NA disebabkan karena terkadang dalam pemberian

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

pelayanan kesehatan orangtua (ayah) tidak serius dalam memberikannya, hal ini didasarkan oleh perbandingan yang NA lakukan antara dirinya dengan saudara yang lain yang berbeda ibu namun satu ayah, dimana saudaranya itu diberikan pelayanan yang maksimal walaupun dengan penyakit yang sederhana ketimbang dirinya.<sup>8</sup> Dan yang terakhir penyebab tidak maksimal dalam hak pengasuhan dan perawatan dilatarbelakangi karena orangtua (ayah) harus berbagi waktu dengan saudara-saudara lain yang berbeda ibu namun masih satu bapak sehingga kurangnya pengasuhan dan perawatan di dalam keluarga.

Maka dari itu melalui uraian yang peneliti sampaikan diatas, dapat diketahui bahwasanya pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan orangtua (ayah) dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, tidak dilakukan dengan baik, maksimal, dan tidak terpenuhi diantaranya yakni mengenai hak cinta kasih sayang yang tidak dilakukan oleh keluarga AF, NA, IB, dan FN, hak nafkah, hak kesehatan, hak pengasuhan dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

perawatan hanya dari keluarga FN, serta hak diperlakukan adil tidak di dapatkan dari keseluruhan keluarga yang meliputi AF, NA, IB, dan FN.<sup>9</sup>

Adapun hak-hak yang terpenuhi berupa hak nafkah dan kesehatan yang diterima keluarga AF, NA, IB. Sedangkan hak-hak yang terpenuhi namun tidak dilakukan dengan baik dan maksimal yakni hak pengasuhan dan perawatan dari keluarga AF, NA, dan IB, hak Pendidikan dari keluarga AF dan FN, hak kesehatan hanya keluarga NA yang tidak maksimal dalam mendapatkannya.<sup>10</sup> Dengan begitu artinya ada kekurangan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga yang melakukan perkawinan poligami sehingga dapat dipastikan adanya pengabaian akibat ketidakseimbangan dalam mengasuh, memelihara, menjaga, dan mengayomi anak-anak di dalam keluarga.

Sedangkan PA hak-hak yang terpenuhi tidak ada sama sekali, hak-hak yang tidak terpenuhi hak

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

<sup>10</sup> Wawancara dengan seluruh Responden. Bangetayu Kulon. Sabtu. 26 Oktober 2024. Pukul. 12.39-14.20.

cinta dan kasih sayang, hak nafkah, diperlakukan adil, dan hak kesehatan. Adapun hak-hak yang terpenuhi namun tidak dilaksanakan dengan baik meliputi hak Pendidikan dan pengasuhan serta perawatan.<sup>11</sup>

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Terhadap Perkawinan Poligami Dalam Konsep Prinsip Keadilan Hukum**

Problematika anak menggambarkan sebuah keadaan dimana anak menjadi sasaran dari sikap kesewenangan yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga membuat anak kehilangan martabatnya sebagai seorang manusia. Permasalahan tersebut biasanya mengarah pada kurangnya atau terlanggarnya hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi tetapi nyatanya tidak terjadi atau dilakukan oleh orangtua yang menjadi kewajiban yang seharusnya ditunaikan.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengarah pada pemenuhan hak-hak anak yang terjadi akibat perkawinan poligami, yang mana poligami menjadi penyebab ketidakterpenuhinya hak-hak anak secara maksimal

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan PA. Bangetayu Kulon. Senin: 23 Desember 2024. Pukul. 13.42.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani. *Hukum Keluarga Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. (Bandung. CV.Pustaka Setia). 2003. Hlm. 98.

akibat terjadinya dualitas tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua (ayah) terhadap anak-anaknya. Padahal seharusnya yang menjadi hak-hak anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab orangtua dalam urusan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga, terlepas anak tersebut lahir terlebih dahulu atau yang paling akhir. Sehingga dalam pemenuhan hak-haknya harus dilaksanakan dengan semaksimal dan sedemikian rupa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang menjadi kepemilikannya. Poligami disini menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Adapun poligami secara pengertian bermaksud kepada salah satu pasangan memiliki dua atau lebih dalam waktu yang sama<sup>13</sup>. Poligami sendiri secara konseptual masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, cendekiawan, ahli agama, maupun ahli hukum. Alasan poligami menuai pro-kontra dikarenakan adanya perbedaan pemahaman terhadap dasar dari regulasi hukum, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif. Ditambah lagi dampak

---

<sup>13</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baikhaki. Hukum Perkawinan dan Keluarga. (Malang: CV. Literasi Nusantara Indah). 2020. Hlm 60

yang diberikan terhadap perbuatan poligami dinilai masih menjadi perdebatan karena didalamnya banyak kerugian atau dampak negatif yang diberikan, selain terhadap istri itu sendiri tetapi juga terhadap anak.<sup>14</sup> Hal ini di sampaikan oleh mereka kelompok yang menentang poligami, dimana seperti kelompok feminis yang menyatakan bahwa poligami merusak kedudukan wanita di dalam kehidupan. Wanita yang dipoligami dianggap sebagai pemuas nafsu bagi laki-laki abhkan dalam pandangan Fatimah Mernissi mengatakan bahwa poligami adalah sebuah rancangan praktik yang merendahkan perempuan yang dilakukan laki-laki secara seksual.<sup>15</sup> Sedangkan kelompok yang pro terhadap poligami menyatakan bahwa poligami adalah perbuatan yang sunnah karena dilakukan oleh Nabi Saw. ketika beliau masih hidup, sehingga apabila diikuti akan mendatangkan pahala.

Maka dari itu dalam proses pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga yang melakukan poligami perlu

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani. *Hukum Keluarga Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. (Bandung. CV.Pustaka Setia). 2003. Hlm. 156.

<sup>15</sup> Fatimah Mernissi. *Beyond the Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Modern*. (Surabaya: Al-Fikri, 1997). Hlm. 112.

untuk ditinjau melalui perspektif keadilan dalam islam dan hukum positif di Indonesia agar pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh orangtua khususnya ayah selaras dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

### **1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Terhadap Perkawinan Poligami Dalam Konsep Prinsip Keadilan Hukum Positif**

Keadilan menjadi salah satu dari tujuan hukum selain dari kepastian dan kemanfaatan.<sup>16</sup> Sehingga keberadaan keadilan menjadi hal yang utama dalam merealisasikan tujuan hukum secara efisien. Dalam proses sarana untuk menjamin keadilan di dalam hukum, dapat di terapkan melalui pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, tanpa adanya pengaruh oleh keadaan yang bersifat subjektif atau ketergantungan yang mengakibatkan berat sebelah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Cetakan ke-1. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal 123.

<sup>17</sup> Dani Ramdani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal 177.

Keberpihakan kepada kebenaran, tidak memihak, dan bersikap jujur sesuai hukum menjadi nilai dari keadilan itu sendiri.<sup>18</sup> Bahkan dalam suatu rumusan disebutkan bahwa “*the fair and proper administration of law*”.<sup>19</sup> Dimana keadilan merujuk pada penyelenggaraan hukum yang adil dan benar, sehingga bersifat apa adanya sesuai dengan poros hukum itu sendiri. Cerminan keadilan itu sendiri berusaha menganggap setiap hak akan ditunaikan dan setiap kewajiban akan dibebankan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Ulpianus bahwa “*Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*”. Yang bermaksud pada keinginan untuk terus-menerus memberikan kepada seseorang apa yang menjadi hak dan kepunyaannya.<sup>20</sup>

Adapun kaitannya dengan kasus yang peneliti lakukan di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, pada perkawinan poligami,

---

<sup>18</sup> Charlie Rudyat. *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika. Tanpa tempat dan Tahun Penerbitan. Hal. 14.

<sup>19</sup> Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. Sevent Edition. West Group. St. Paul. Minn. 1999. Hal 869.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. 2009. Hal 139.

berdasarkan hasil data yang peneliti dapatkan yang kemudian dikorelasikan dengan regulasi hukum di Indonesia, maka dapat diketahui bahwasanya dalam proses pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh orangtua (ayah) tidak dilaksanakan dengan baik dan efisien. Hak-hak anak dalam keluarga poligami banyak yang tidak dipenuhi secara maksimal dikarenakan terjadi dualitas tanggungjawab yang membuat orangtua (ayah) tidak bisa menyeimbangkan, mensetarakan, dan memenuhi hak-hak anak akibat poligami yang dilakukan orangtua (ayah) kepada anak-anaknya. Sehingga membuat anak mendapatkan dampak akibat kekurangan pemenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh orangtuanya.

Maka dari itu dapat diketahui secara gamblang bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi hukum positif di Indonesia tepatnya dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang hak anak untuk diasuh, dipelihara, di didik, dan dilindungi, oleh

orangtunya sesuai dengan kemampuan minat dan bakat anak-anak.<sup>21</sup> Ditambah lagi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya, setelah itu dalam pasal 9 Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam hal pengembangan pribadi dan tingkatan kecerdasannya.<sup>22</sup> Ditambah lagi dalam pasal 13 ayat 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak adil. Serta pasal 49 huruf a

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang memberikan penjelasan berupa keharusan orangtua (ayah) dalam memenuhi nafkah anak-anaknya karena itu merupakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orangtua yang apabila tidak dilaksanakan maka dapat diberikan sanksi.<sup>23</sup> Dan diperkuat kembali dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memaparkan bahwa ayah bertanggungjawab atas peemeliharaan anak dan pendidikannya.<sup>24</sup> Dengan begitu dapat diketahui dari keseluruhan pasal-pasal tersebut bertumpu dalam satu maksud dan pengertian yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orangtuanya. Sehingga Dengan demikian jika melihat dalam perspektif prinsip keadilan dalam hukum positif di

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia yang memiliki *core value* berupa kesetaraan, keseimbangan, dan pemberian hak penuh kepada orang yang berhak tanpa berlebihan atau mengurangkan. Bahkan dalam kaitannya agar mencapai keadilan dalam keluarga sehingga tidak terjadi kesewenangan dalam pemenuhan hak-hak anak, perlu untuk memberikan hak-hak mereka secara penuh agar tidak terjadi kekurangan yang memiliki dampak negatif kepadanya. Sebagaimana pernyataan plato “*giving each man his due*” yang berarti memberikan hak kepada setiap orang, yang mana ini menjadi niali inti dalam pemenuhan dan perlindungan dari konsep keadilan.<sup>25</sup> Sehingga dapat diketahui bahwasanya orangtua (ayah) yang melakukan poligami tetap diharuskan untuk melakukan pemenuhan hak-hak anak tanpa melihat bahwa anak tersebut lahir dari istri pertama, kedua, atau lainnya bahkan tanpa melihat anak tersebut lahir pertama, kedua, ataupun terakhir. Tetap saja anak-anak itu memiliki hak

---

<sup>25</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal 23.

yang sama, seimbang, dan harus dipenuhi serta dilaksanakan sesuai dengan beban tanggung jawab yang diemban orangtua (ayah) di dalam keluarga, agar anak tidak merasa kekurangan terhadap hak-haknya di dalam kehidupannya.

Hukum positif di Indonesia juga sudah mengatur tentang keberadaan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua tanpa terkecuali bahkan juga dilindungi.<sup>26</sup> Tepatnya Pasal 20, 21 Ayat (1) (2) (3), 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dijelaskan bahwa negara, pemerintah, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab dalam perlindungan anak dengan menghormati pemenuhan hak-hak anak tanpa membeda-bedakannya dan juga negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua yang secara hukum bertanggungjawab terhadap hak

---

<sup>26</sup> Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

anak. Hal ini didasarkan karena anak memiliki kedudukan khusus di dalam keluarga bahkan negara sehingga mendapatkan perhatian oleh Undang-Undang.<sup>27</sup> Bahkan diperkuat aturannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat (1) yang memaparkan bahwa hak anak itu merupakan Hak Asasi Manusia dan kepentingannya harus diakui dan dilindungi sejak ia dalam kandungan.

Jika merujuk pada aspek hukum positif di Indonesia maka dalam kaitannya dengan keadilan saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Hukum dan keadilan sendiri memiliki hubungan vertikal yang memberikan kedudukan bahwasanya keadilan lebih tinggi dari hukum yang berarti bahwa keadilan dicapai dengan dasar hukum, namun apabila tanpa didasari dengan dasar hukum maka keadilan hanya sebatas subjektif.<sup>28</sup> Dengan begitu sebagaimana keadilan dalam hukum positif yang mengatur tentang pemenuhan

---

<sup>27</sup> H. Amran Suadi. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Kencana. Jakarta. 2023. Hal 48

<sup>28</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.102

hak-hak anak, maka setiap hak anak harus dilindungi dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang ada tanpa pilih kasih. Sehingga perlakuan yang sama sesuai dengan perintah dan aturan yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Nilai keadilan dalam perspektif hukum positif di Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadilan secara umum, dimana dasar konstruksi dalam proses pembentukannya bermula pada konsep yang dikemukakan oleh Cicero yakni:<sup>30</sup>

- a. Keadilan diidentikkan dengan kemuliaan dan kebijakan
- b. Keadilan memiliki tujuan yang konstan dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya
- c. Keadilan tidak mencederai manusia
- d. Keadilan harus diperhatikan sampai pada titik terendah
- e. Keadilan tidak turun dari puncaknya

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Kompas. 2018. Hal.57

<sup>30</sup> <http://archive.mises.org/2917/cicero-on-justice-law-and-liberty/> diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya keadilan menjadi hal utama dalam setiap aspek kehidupan terutama dalam ranah keluarga yang berusaha menyeimbangkan, menyamaratakan, dan memenuhi hak-hak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia baik dalam hal pemenuhan, pengayoman, dan perlindungan.<sup>31</sup> Sehingga perlu untuk orangtua (ayah) memaksimalkan pemenuhan hak-hak anaknya agar tidak terjadi kesewenangan di dalamnya. Karena orang yang tidak adil termasuk ke dalam orang yang melanggar hukum dan tidak jujur sehingga berbanding terbalik dengan prinsip dasar dari keadilan itu sendiri, sebaliknya jika orang yang adil berarti orang yang berbuat menurut hukum dan jujur.

Orangtua (ayah) disini perlu untuk melakukan pemenuhan hak-hak terhadap anak-anaknya, agar anak tersebut tidak mendapatkan kekurangan hak yang dilakukan Orangtua (ayah) nya yang berpengaruh terhadap kehidupan yang

---

<sup>31</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.110

dijalani. Walaupun Orangtua (ayah) tersebut melakukan poligami tetap saja hak-hak anak wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawab dan amanah Orangtua (ayah) itu sendiri. Apabila dalam proses pemenuhannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik, paling tidak dapat memberikan pengertian dan perhatian kepada setiap anak-anaknya agar kebutuhan, keperluan, kepentingan, dan harapan si anak dapat disalurkan dengan baik sehingga rasa keadilan dapat diterapkan di segala ranah kehidupan yang terkait dengan problematika hukum, disebabkan tujuan hukum agar tercapainya perlindungan setiap kepentingan atau hak dan dapat mendatangkan sebesar-besarnya manfaat. Prinsip keadilan itu diperlukan sebagai kebutuhan rohani setiap orang yang harus sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>32</sup>

Dengan begitu dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang hak-hak anak dan kewajiban serta tanggungjawab orangtua di dalam keluarga perlu untuk dipatuhi dan ditaati tanpa terkecuali.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Prenada Media Group. Jakarta. 2016. Hlm.213

Sebagaimana praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, bertentangan juga dengan teori Aristoteles tentang keadilan *legal* (*legal of justice*) yang menyatakan bahwasanya setiap orang harus mengikuti hukum yang berlaku sehingga diharuskan untuk patuh dan tunduk kepada hukum sesuai dengan sifatnya yang memaksa agar setiap individu terlindungi oleh Undang-Undang.<sup>33</sup> Terlebih dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Karena menurut Aristoteles hukum dibuat untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.121

<sup>34</sup> Amran Suadi. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal.127.

Dengan demikian berdasarkan regulasi hukum positif diatas yang kemudian diperkuat melalui teori Aristoteles tentang keadilan *legal (legal of justice)*, maka dapat dicermati bahwasanya orangtua (ayah) harus memenuhi hak-hak anak-anaknya tanpa terkecuali dalam keadaan dan situasi apapun bahkan dalam halnya melakukan poligami, agar anak-anak tersebut terpenuhi hak-haknya yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab orangtua di dalam keluarga. Sehingga tidak ada yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran dan kesewenangan yang dilakukan orangtua. Dengan begitu jika dikorelasikan dalam teori diatas, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sangat dijunjung tinggi di dalam hukum sebagaimana keadilan dalam hukum positif di Indonesia yang secara konsep berbicara tentang kesetaraan, keseimbangan, dan pemenuhan hak-hak.

## **2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Terhadap Perkawinan Poligami Dalam Konsep Prinsip Keadilan Hukum Islam**

Keadilan dalam Hukum Islam dapat dipahami bahwa perintah tertinggi karena tidak

hanya memberikan hak kepada setiap orang, tetapi bagian dari rahmat (compassion). dari Allah Swt. kepada hamba-hambanya.<sup>35</sup> Setelah beriman kepada Allah Swt. melakukan perbuatan adil menjadi amal saleh dalam langkah menuju ketakwaan. Ketetapan berupa perintah tanpa keadilan dapat menjadikan hukum menjadi kejam dan bahkan menakutkan. Sehingga keadilan menjadi tujuan utama dan tertinggi di dalam hukum.<sup>36</sup>

Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dikarenakan keduanya saling berkesinambungan, hukum berguna dalam mewujudkan keadilan dan keadilan tidak berguna tanpa terwujudnya hukum itu sendiri. Keadilan dalam hukum islam harus dicapai dengan merujuk kepada Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum primer di dalam

---

<sup>35</sup> Amran Suadi. *Trilogi Filsafat Hukum: Tentang Keadilan, Kebenarana, dan Heurmenetika Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024. Hal 98

<sup>36</sup> Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin. Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991). Hal. 77.

ajaran Islam.<sup>37</sup> Keadilan dalam hukum islam menjadi ideal karena pertautan harmonis antara hukum dengan moralitas sehingga islam tidak menghancurkan kebebasan individu, namun mengontrol kebebasan dengan keselarasan.<sup>38</sup>

Tujuan utama hukum di dalam Islam ialah keadilan, dimana Islam mengajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat keadilan harus dijaga. Keadilan yang harus dijaga dan dilindungi meliputi keadilan bagi individu, keluarga, hukum, sosial, negara dan bangsa, bahkan dunia.<sup>39</sup>

Representasi keadilan dalam keluarga nyatanya dapat memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi di dalam keluarga bahkan dapat menghindari masalah yang nantinya akan terjadi. Keadilan dalam hukum islam jika disusupi dalam keluarga, maka dapat diketahui dengan cara berbuat adil kepada sesama anggota

---

<sup>37</sup> Amran Suadi. *Trilogi Filsafat Hukum: Tentang Keadilan, Kebenarana, dan Heurmenetika Hukum*. Jakarta: Kencana. 2024. Hal 93.

<sup>38</sup> Muhammmad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011. Hal. 225

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 47.

keluarga dengan melakukan pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing anggota. Salah satunya dalam hal ini kewajiban orangtua kepada hak anak-anaknya, agar keadilan dilaksanakan dalam membangun rumah tangga.<sup>40</sup>

Islam dan barat berbeda dalam menafsirkan tentang keadilan walaupun sepakat bahwa pengertian keadilan merujuk pada konsep sama (setara). Namun dalam ajaran Islam tidak menghendaki keadilan itu berarti penyamarataan atau harus sama rata dan sama rasa melainkan Keadilan yang dikehendaki Allah adalah keadilan menurut bagiannya, dan ada keseimbangan berdasarkan fungsi dan hak yang sebenarnya, atau berdasarkan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat.<sup>41</sup> Menurut Prof. Dr. Buya Hamka dalam bukunya “Tegakkan Keadilan” dalam pandangan beliau menyatakab bahwa keadilan bukanlah tentang sama, rata, ataupun sejajar, melainkan memperlakukan dan

---

<sup>40</sup> Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet. 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), 57- 69.

<sup>41</sup> Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet. 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002). Hal 47.

menempatkan sesuatu sesuai dengan kadarnya, sewajarnya, dan sepantasnya.<sup>42</sup>

Maka dari itu berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk perihal problematika pemenuhan hak-hak anak pada perkawinan poligami yang dilakukan orangtua (ayah), ternyata dalam proses pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami orangtua (ayah) tidak maksimal dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak-anaknya sehingga menyebabkan anak menerima dampak akibat perbuatan orangtua (ayah) yang melakukan poligami. Ketidakmasimalan ini disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan dalam proses memelihara, mengasuh, dan mengayomi anak-anak di dalam keluarga. Padahal seharusnya orangtua (ayah) dapat memaksimalkan pemenuhan hak-hak kepada anak-anaknya, karena memang itu merupakan tanggungjawab dan kewajiban orangtua (ayah) di dalam keluarga,

---

<sup>42</sup> Mawardi. *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet.1. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002). Hlm. 72.

sebagaimana Firman Allah Swt. yang termaktub dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6:<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Q.S. At-Tahrim:66/6)

Ayat diatas menerangkan bahwa kedua orangtua diperintahkan untuk melindungi, menyelamatkan, dan menjaga anak-anaknya dari perbuatan-perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi terjerumus di dalam api neraka.<sup>44</sup> Penjagaan dan perlindungan orangtua kepada anak-anaknya dapat dimanifestasikan melalui pengasuhan, pengayoman, Pendidikan, dan pengajaran yang diberikan orangtua kepada anak-

---

<sup>43</sup> Al-Quran terjemahan Kemenag. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ). 2019.

<sup>44</sup> M. Khoirur Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Semarang. CV Rafi Sarana Perkasa. 2021. Hal. 78

anaknya sehingga anak tersebut dibekali dengan kemampuan yang mumpuni akibat pemeliharaan yang dilakukan oleh orangtua. Pemberian tersebut bukan semata-mata kewajiban orangtua sebagai pengasuh melainkan hal tersebut dilakukan karena tanggungjawab dan hak si anak untuk mendapatkan pemeliharaan yang dilakukan orangtua, karena memang anak merupakan amanah yang harus dijaga sehingga keberhasilan anak sangat dipengaruhi oleh pengasuhan, pemeliharaan, dan pengayoman dari orangtua.<sup>45</sup> Bahkan juga tertera dalam regulasi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan ajaran islam, tertera dalam pasal 104 ayat (1), 105, dan 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara keseluruhan menjelaskan tentang pemeliharaan anak menjadi kewajiban orangtua, mulai dari biaya pemeliharaan yang ditanggung ayah, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, dan merawat anak-anak

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani. *Hukum Keluarga Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. (Bandung. CV.Pustaka Setia. 2003).

sekaligus mengembangkan harta anaknya menjadi tanggungjawab kedua orangtua<sup>46</sup>.

Maka dari itu dari problematika yang ada dapat diketahui bahwasanya dalam mewujudkan keadilan di dalam keluarga poligami yang kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif islam seharusnya seorang ayah tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua kepada anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut tidak merasa kurang dalam urusan pemenuhan hak-hak yang menjadi miliknya. Karena keadilan dalam hukum Islam sangat menjunjung tinggi pemberian dan pemenuhan hak yang sama kepada setiap orang tanpa terkecuali, disebabkan memang di dalam ajaran islam tidak memandang kedudukan melainkan semua sama di hadapan Allah Swt. tidak ada yang istimewa sehingga hak harus dipenuhi dan kewajiban harus ditunaikan.<sup>47</sup>

Hubungan keadilan dalam hukum Islam berkaitan dengan perihal pemenuhan hak-hak anak

---

<sup>46</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>47</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Lathifah Press. Tasikmalaya. 2009. Hal 15.

dalam perkawinan poligami, dapat diketahui dengan merujuk dalil yang termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi:<sup>48</sup>

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ (النساء/4: 3)

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa/4:3)*

Kemudian dilanjutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 129 yang berbunyi:<sup>49</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا  
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ۗ (النساء/4: 129)

<sup>48</sup> Al-Quran terjemahan Kemenag. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ). 2019.

<sup>49</sup> Al-Quran terjemahan Kemenag. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ). 2019.

*“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (An-Nisa'/4:129)

Surah An-Nisa ayat 129 diatas menerangkan bahwa manusia tidak akan mampu untuk berbuat adil jika kaitannya dengan perasaan, *feeling*, hati, emosi, maupun cinta dan kasih sayang.<sup>50</sup> Maka perlu diperhatikan bahwa kepemilikan terhadap hati dari tiap-tiap manusia ialah Allah Swt. semata.<sup>51</sup> Keadilan dalam ayat ini hanya bisa dicapai melalui hal-hal yang bersifat material saja sehingga suami harus dapat menjamin kesejahteraan dan ketentraman istri-istrinya. Apalagi menurut Sayyid Sabiq bahwa Surah An-Nisa ayat 129 ini isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada istri-istri. Sedangkan Surah An-Nisa ayat 3 memberikan

---

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani. *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2023). Hlm 239

<sup>51</sup> Al Qurthubi. *Al Jami' Li Ahkam Al-Quran*. (Beirut: Dar al Risalah, 2006) hlm. 167.

gambaran bahwa diperintahkan untuk berlaku adil sehingga keadilan dalam 2 ayat itu menyuruh untuk berbuat adil dalam pengaturan nafkah keluarga, kebutuhan sandang pangan papan. Sedangkan urusan hati dan perasaan diluar batas kemampuan seorang manusia<sup>52</sup>

Konsep adil dalam ayat tersebut menyatakan bahwa kebolehan berpoligami didasarkan kepada kemampuan seseorang dalam berlaku adil jika melaksanakan poligami. Keadilan yang dimaksud di dalam ayat diatas merujuk perihal materi yakni sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang dirincikan yang berkaitan dengan adil dalam hal memberikan nafkah seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.<sup>53</sup> Sehingga dapat diketahui bahwasanya keadilan sebagaimana perintah ayat diatas dapat diwujudkan hanya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun diluar hal tersebut seperti cinta dan kasih sayang ternyata tidak diikutsertakan dalam ketentuan dan kriteria

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Hlm 172

<sup>53</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang. CV.Literasi Nusantara Abadi. 2022. Hal 62

adil dalam poligami karena memang dalam urusan hati seseorang tidak bisa menyeimbangkan kecondongannya terhadap salah satu pihak dalam hal poligami.<sup>54</sup>

Dengan demikian jika dicermati lebih dalam maka dapat diketahui bahwasanya dalam hal ini ayah tidak mampu berlaku adil kepada anak-anaknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 3 dan 129, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan tentang keadilan dalam Hukum Islam yang menyatakan bahwa hal poligami dengan pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga poligami, dapat diketahui bahwa orangtua (ayah) hanya perlu memperhatikan dan mengutamakan hal-hal yang bersifat material saja tanpa harus mempermasalahkan kebutuhan pemberian cinta dan kasih sayang, walaupun memang secara lahiriah orangtua mencintai dan menyayangi anak-anaknya dan harus tetap memberikan cinta dan kasih sayang tanpa kekurangan sedikitpun karena itu juga merupakan

---

<sup>54</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang. CV.Literasi Nusantara Abadi. 2022. Hal 63.

kebutuhan dan hak anak, tetapi dalam urusan kecondongan hati tidak bisa dipaksakan.

Keadilan yang dimaksudkan di dalam Hukum Islam juga tetap harus memperhatikan sesuai dengan kadar, ukuran, dan porsi masing-masing sehingga dalam hal pemenuhan hak-hak anak dibagi secara rata namun sesuai dengan kadarnya masing-masing sehingga tidak ada yang melenceng dan berat sebelah sehingga keadilan yang dimaksudkan terwujud sesuai dengan prinsip dan syariat Islam, dimana Al-Quran dan Hadits menjadi tonggak utama dalam konsep dasar tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Lathifah Press. Tasikmalaya. 2009. Hal 39.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni hak-hak yang terpenuhi, tidak terpenuhi, dan terpenuhi namun tidak dilaksanakan dengan maksimal. Hak-hak yang terpenuhi diantaranya hak nafkah dan hak kesehatan, dimana dari keseluruhan responden telah diberikan hak nafkah dan kesehatan secara baik dan maksimal. Sedangkan hak-hak yang tidak terpenuhi meliputi hak cinta dan kasih sayang dan hak diperlakukan secara adil. Kemudian hak-hak yang terpenuhi namun tidak dilaksanakan dengan maksimal berupa hak-hak pengasuhan dan perawatan serta hak Pendidikan, hanya Pendidikan formal saja diperoleh sedangkan non-formal tidak diberikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orangtua (ayah) tidak dapat memaksimalkan seluruh hak-hak anak yang seharusnya didapatkan akibat terjadinya

dualitas tanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, dan mengayomi anak-anaknya di dalam keluarga padahal itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai orangtua (ayah).

2. Praktik pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, bahwasanya orangtua (ayah) dalam melakukan pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga tidak sesuai dengan keadilan dalam Hukum Positif di Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4, 8, 9, 13 ayat (1) butir 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian tidak selaras dengan prinsip keadilan menurut Aristoteles berupa keadilan legal (*legal of justice*) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk dilindungi dan patuh terhadap regulasi hukum atau undang-undang yang mengatur tentang anak di dalamnya tanpa pertimbangan apapun

karena sesuai dengan sifat hukum itu sendiri yaitu memaksa. Sehingga apa yang telah diatur oleh hukum maka harus diikuti tanpa pertimbangan apapun. Karena hukum itu dibuat untuk membahagiakan setiap orang. Dengan begitu keadilan dapat dicapai tanpa melihat melalui tataran perspektif saja.

Adapun dalam konsep prinsip keadilan dalam Hukum Islam, maka dalam hal ini orangtua (ayah) tidak selaras dengan Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 3 dan 129. Yang menyatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan ialah pemenuhan terkait dengan hak-hak anak yang mengarah pada aspek materiil saja sedangkan kecondongan hati terhadap anak-anak terkait cinta dan kasih sayang tidak dapat dipaksakan, walaupun tetap seorang ayah (orangtua) wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya agar anak-anak tersebut merasa mereka diperlakukan secara adil dan setiap hak-haknya terpenuhi, baik materiil maupun non-materiil.

Dengan demikian apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal sehingga tidak selaras dengan Keadilan Hukum yang

mencakup regulasi Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam sehingga seorang anak dapat melakukan penuntutan ke Pengadilan atas dasar hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik dan maksimal oleh kedua orangtuanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan diatas, maka ada beberapa saran yang bisa peneliti rekomendasikan berdasarkan hasil temuan di lapangan serta kajian terhadap fenomena tersebut. Berikut beberapa saran yang bisa peneliti ajukan kepada beberapa pihak di antaranya:

### **1. Kepada Para Hakim di Pengadilan Agama di Indonesia**

Saran ini ditujukan kepada para hakim pengadilan agama yang ada di Indonesia, agar ketika menerima perkara poligami harus diperhatikan secara mendalam dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan secara komprehensif yang ditujukan kepada setiap putusan agar senantiasa mengandung 3 tujuan

hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Terutama dalam aspek keadilan.

Hal ini dikarenakan dalam kasus yang peneliti lakukan seputar pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami ternyata tidak dilakukan secara efisien, menyeluruh, dan maksimal karena terjadi dualitas tanggungjawab orangtua (ayah) dalam mengasuh, memelihara, dan mengayomi anak-anaknya baik dari istri pertama maupun kedua. Sehingga ketika tidak terpenuhinya hak-hak anak menjadi hal yang merugikan bagi si anak yang berdampak langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di dalam kehidupan. Maka dari itu dalam hal poligami hakim melihat tidak hanya satu sisi yaitu keadilan bagi istri (perempuan) melainkan kepada anak juga, karena di dalam keluarga anak menjadi hal yang penting dan berharga.

2. Pasangan yang hendak atau sudah melakukan poligami

Bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan poligami, coba untuk dipikirkan secara matang terlebih dahulu, dipertimbangkan secara mendalam dengan berbagai konsekuensi ke depan. Atau jangan lakukan hanya berlandaskan hawa nafsu semata melainkan apabila sudah tidak ada jalan, dan satu-satunya jalan adalah berpoligami. Anggap poligami sebagai pintu darurat yang dibuka ketika dalam kondisi mendesak dan tidak punya jalan keluar selain dari pintu tersebut.

Adapun bagi pasangan yang sudah melakukan poligami untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dan orangtua bagi istri dan anak-anaknya, dimana melakukan segala tanggungjawab secara baik dan maksimal agar pihak-pihak yang memiliki hak tidak merasa dirugikan atau mendapatkan dampak negatif akibat ketidakmasimalan dalam proses pemenuhan hak-hak di dalam keluarga baik istri maupun yang terpenting yaitu Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, Skripsi.

Adlhiyati, Z. &. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1*, 409-431.

Al'Akk, S. K. (2006). *Cara Islam Mendidik Anak*. Yogyakarta: Ad-Dawa.

Al-Nawawi, A. Z. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh ala al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Quran terjemahan Kemenag. 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Quran (LPMQ)

Al-Qurtubi. (2006). *Al Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar al Risalah.

Al-Syizari, A. I.-F. (n.d.). *Al-Muhazzab*. Surabaya: Al-Hidayah.

Al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi*. Juz. 3. No. 2017.

Al-Turmuzi. *Sunan Al-Turmuzi*. Juz 3. No. 2018.

- Amin, S. (2019). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadits, Vol. 8, No. 1*, 1-10.
- Angelia, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *UNES: Journal of Swara Justisia, Vol. 5, No.1*, 86-95.
- Anshori, I. (2007). *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Anwar, W. A. (2023). *Keluarga dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual* . Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: FH-UII.
- Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika. Terjemahan Embun Kenyowati*. Jakarta: Teraju.
- Ashafa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (1999). *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- As-Subki, D. A. (2010). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azizi, A. Q. (2019). Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2), 55-67.
- Baihaki, D. A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Baswardono, D. (2007). *Poligami itu Selingkuh*. Yogyakarta: Galang Press.
- Basyir, A. A. (2000). *Pokok-Pokok Ppersoalan Filsafat Hukum Islam. Cet.2*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Daradjat, Z. (1976). *Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Drajat, Z. (1995). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- El-Sulthani, M. L. (2002). *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai dan Bahagia. Cet.1*. Jakarta: Al-Mawardi.

- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengurusan Utama Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1*, 35-50.
- Faridayanti, F. J. (2020). Peran Orangtua Dalaam Menanamkan Ibadah Shalat Pada Anak Usia Dini Di Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tanjung Hilir Kabupaten Kampar. *Journal on Teacher Education*, 125-136.
- Fathurrahman Djamil. (1999), *Filsafat Hukum Islam*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu).
- Fauzan, A. K. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary. Sevent Edition*. St.Paul: Wesr Group.
- Hadits riwayat Al-Bukhari. No. 5998.
- Hadits riwayat Muslim. No. 2317.

- Hafidhuddin, D. (2006). *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hambal, A. b. *Musnad Ahmad bin Hambal*. (No. 21206).
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hidayatullah, C. *Implementasi Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Masyarakat Wilayah Lombok Barat Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2023
- Hifni, M. &. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1*, 39-57.
- Iffah F., &. Y. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadits, Dan Filologi*, 38-47.
- Juhaya S. Praja, (2009) *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Latifah Press,
- Ka'bah, R. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yasri.

- Kartawijaya, R. F., Dijayanti, T., Pamungkas, A. D., & Pratama, M. A. (2024). Legal Justice dan Natural Justice Aristotle. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Kurnia, M. A. (2022). Pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan poligami. *Media of Law and Sharia*, 51-66.
- Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga . *Bacarita Law Journal*, 15-27.
- Lubis, T. M. (1993). *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Majah, I. *Sunan Ibnu Majah*. Juz. 2. No. 2841
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum Cetakan ke-11*. Jakarta: Kencana.

- Mernissi, F. (1997). *Beyond the Veil: Dinamika Pria dan Wanita Dalam Masyarakat Modern*. Surabaya: Al-Fikri.
- Mughniyah, M. J. (1996). *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah ed. Masykur AB, Terjemahan*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT GramediaPustaka Utama.
- Muslehuddin, M. (1991). *Filsafat Hukum Islam dan pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam terjemahan Yudian Wahyudi Asmin Cetakan 2*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Nasution, M. S. (2016). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nelly, J. &. (2022). Hak Radha'ah dalam Al-Quran dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2*, 192-208.
- Noor, J. (2012). *Metode Penelitian Skripsi. Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Osfar S, M. M. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publising.

- Panji, F. (2023). Asas Equality Before The Law Terhadap Proses Penegakan Hukum Kepada Lansia Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . *Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 21-46.
- Praja, J. S. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: Lathifah Press.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 85-94.
- Qurtubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan Mukhlis B. Mukti*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qutb, S. (1984). *Keadilan Sosial Dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV Rajawali.
- Rafiq, M. K. (2021). *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* . Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

- Ramdani, D. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Rapar, J. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press.
- Riyani, E. A. *Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak Anak dan istri (Studi Kasus di Desa Branti raya Kecamatan Natar Kabupaten lampung Selatan*. Skripsi: IAIN Metro. 2024.
- Rofiq, A. (2022). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosida, U. H. (2023). Keadilan Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Vol. 5, No. 1*, 108-123.
- Rudyat, C. (n.d.). *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Beirut Publising.
- Saebani, B. A. (2003). *Hukum keluarga Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Safitri, E. F. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya*. Skripsi: Universitas Islam Negri Sunan Ampel. 2023
- Septiandani, D. &. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 795-817.
- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol. 1, No. 2*, 88-112.
- Suadi, A. (2024). *Trilogi Filsafat Hukum: Tentang Keadilan, Kebenaran, dan Heurmenetika Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, H. A. (2020). *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikny dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, H. A. (2023). *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, (2007), *Hati nurani hakim dan putusannya, suatu pendekatan dari perspektif ilmu huku*

*mperilaku (behavioral jurisprudence):Kasus hakim Bismar Siregar.* Bandung: Citra AdityaBakti.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah, Vol. 2, No. 2*, 98-111.

Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam Tentang Keadilan. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam, Vol. 10, No. 2*, 157-170.

Taufan, P. D. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik.* Depok: RajaGrafindo Persada.

UNICEF. (2009). *The State of the World's Children.* Special Edition.

Warsono, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam keluarga Poligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8, No. 2*, 180-190.

Yanggo, H. T. (2010). *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin. (1994). *Anak dan Lingkungan Menurut Islam*. Jakarta: CV. Andes Utama Prima.

Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Situs Internet**

<https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 09 Desember 2024

<https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/profilkelurahan.>

Diakses pada 20 November 2024

<http://archive.mises.org/2917/cicero-on-justice-law-and-liberty/> diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

### **Wawancara Responden:**

Wawancara dengan Responden AF. Sabtu: 26 Oktober 2024.  
Pukul. 12.39

Wawancara dengan Responden NA. Sabtu: 26 Oktober 2024.  
Pukul. 12.39.

Wawancara dengan Responden IB. Sabtu. 26 Oktober 2024.  
Pukul. 13.24

Wawancara dengan Responden FN. Rabu: 13 November 2024.  
Pukul. 17.05.

# LAMPIRAN

## Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6541/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
Kepala Desa Kwaron 2, Genuk, Semarang  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Renjana Mantri Laras Hadi Daulay  
N I M : 2102016006  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 03 Agustus 2003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Prinsip Keadilan dalam Perspektif Islam dan Ham terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Poligami (Studi Kasus: Desa Kwaron 2, Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Semarang"

Dosen Pembimbing I : Ibu Najichah, M.H.  
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 8 Oktober 2024

Dekan,  
Kebag. Tata Usaha,  
Asrul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(085362506828) Renjana Mantri Laras Hadi Daulay

**1. Wawancara dengan Saudari NA**



**2. Wawancara dengan Saudara IB**



**3. Wawancara dengan Saudara FN**



**4. Wawancara dengan Saudara AF**



**5. Wawancara dengan Saudara PA**



## Daftar Pertanyaan Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa kamu tahu sejak kapan orang tua mu poligami?
2. Apa kamu dilibatkan dalam pengambilan keputusan poligami yang dilakukan orang tua mu?
3. Menurut pengetahuanmu mengapa orang tua mu poligami
4. Menurut mu apakah ibumu rela dipoligami
5. Dalam pengasuhan di dalam keluarga, apakah berbeda yang dilakukan ayah mu kepada keluargamu dengan keluarga poligami yang lain, apakah ada perbedaan?
6. Perihal pemenuhan hak mu, apakah ada perbedaan atau kesenjangan di dalamnya?
7. Dalam pola pengasuhan di dalam keluarga, ada kah kesenjangan antara pola di keluargamu dengan keluarga lainnya
8. Apa yang kamu rasakan ketika kamu harus berbagi orang tua dengan orang lain
9. Menurut mu, apa dampak yang kamu rasakan ketika harus berbagi orang tua dengan orang lain
10. Sebenarnya poligami itu bermanfaat atau tidak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Tentang Saya

Saya adalah mahasiswa ungraduate jurusan Hukum Keluarga Islam, Fkuktas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Saya memahami berbagai macam persoalan hukum di bidang Keluarga.

### Keterampilan

- Kreatif, Kritis, dan Aktif
- Dapat bekerjasama dalam Tim
- Komunikasi yang efektif
- Pengetahuan tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan hukum Perdata

### Pendidikan

S-1 Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang  
Ipk: 3,93

MAN 1 MEDAN  
2019-2023

# Renjana Mantri Laras Hadi Daulay

### Pengalaman Kerja

#### Magang di Pengadilan Negri Malang Kelas 1A

- Membantu dalam kegiatan di Posbakum
- Membantu pelayan terpadu satu pintu
- Ikutserta dalam membantu panitera di persidangan

#### Magang di Pengadilan Agama Pematang

- Membantu dalam urusan penyiapan berkas bagi perkara prodeo
- Membantu dalam pelayanan terpadu satu pintu
- ikutserta dalam persidangan
- memberikan layanan kepada masyarakat tentang proses berperkara di pengadilan Agama Pematang.

